



# **BAB 1 | PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis atau Renstra adalah suatu dokumen yang disusun sebagai pedoman dan digunakan selama 5 tahun masa kepemimpinan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah (pada khususnya) dan pembangunan daerah (pada umumnya). Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Rencana Strategis diharapkan memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, mengenai permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis diperlukan ketajaman untuk menentukan sasaran dan indikator kinerja, serta menentukan program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan khususnya urusan industri dan perdagangan.



Dinas Perdagangan Kota Samarinda merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Kota Samarinda. Dinas Perdagangan kota Samarinda bertanggung jawab dalam PDRB Kota Samarinda yaitu kontribusi sektor perdagangan. Renstra Dinas Perdagangan Kota Samarinda disusun melalui penyelarasan dengan berbagai dokumen perencanaan yang ada, utamanya dengan RPJMD Kota Samarinda yang menempatkan perdagangan sebagai salah satu sektor yang berpengaruh dalam perekonomian di Kota Samarinda.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kota Samarinda tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-Dag/Per/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah



- daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
14. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  17. Instruksi Mendagri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Samarinda;
  19. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 048 Tahun 2016, tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Samarinda ;
  20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tanggal 26 Agustus Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026;



### 1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perdagangan adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas perdagangan Kota Samarinda dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.

Tujuan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda tahun 2021-2026 adalah:

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026;
2. Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Perdagangan di Kota Samarinda dan
3. Merumuskan rencana program/kegiatan selama 5 (lima) tahun beserta pendanaannya dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja), Penetapan Indikator Kinerja, Rencana Kegiatan Anggaran OPD (RKA OPD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA OPD) Dinas Perdagangan Kota Samarinda.



## 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi /kabupaten / kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

#### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

#### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.



## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

### 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra



### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

#### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

#### 3.3. Telaahan Renstra K / L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.



### 3.4. Telaahan Recana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan .

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.5. Penentuan Isu - Isu Strategi.

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

## BAB VI RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VIII PENUTUP



## **BAB 2**

# **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA**

### **2.1 Susunan Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Perdagangan Kota Samarinda berpedoman pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diturunkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah adapun turunannya ialah Peraturan Pemerintah Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan kewenangan konkruen daerah kota samarinda dan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda serta dijabarkan melalui Peraturan Walikota Samarinda Nomor 48 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda.

Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

- a) Dinas.
- b) Sekretariat membawahkan:
  1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; dan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c) Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan:
  1. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
  2. Seksi Pengendalian Bahan Pokok Strategis; dan
  3. Seksi Bina Usaha Perdagangan.
- d) Bidang Sarana Perdagangan, membawahkan:
  1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan;



2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan; dan
  3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- e) Bidang Perdagangan Luar Negeri, Monev, dan Iklim Usaha:
1. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
  2. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
  3. Seksi Iklim Usaha dan ESDM.
- f) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g) Unit Pelaksana Teknis.


Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perdagangan Kota Samarinda dibantu oleh aparatur. Struktur Dinas Perdagangan Kota Samarinda terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris Dinas, 3 (Tiga) Bidang dimana setiap Bidanganya mempunyai 3 (tiga) Seksi, 4 (empat) Unit Pelayanan Teknis digambarkan pada bagan struktur organisasi dibawah ini:



Gambar 2.1

Lampiran : PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA TUGAS FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA

## Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Samarinda





## 2.2 *Gambaran Tugas dan Fungsi*

### A. **Tugas Pokok Dinas Perdagangan Kota Samarinda**

1. Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang perdagangan dan energi sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
2. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### B. **Fungsi Dinas Perdagangan Kota Samarinda**

Setelah tugas pokok, berikut ini adalah fungsi Dinas perdagangan Kota Samarinda:

1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang perdagangan;
2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perdagangan;
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang perdagangan;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perdagangan;
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang perdagangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas;
7. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### C. Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Samarinda

#### a) Tugas Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.
2. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
3. Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris

#### b) Fungsi Sekretariat

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, perpustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
- f. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji



pegawai;

- i. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- j. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- l. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- m. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi Dinas;
- n. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- o. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/ aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. Tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
    - a. mengoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);



- b. menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
- c. menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- e. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang - bidang pada Dinas;
- f. mengumpulkan data lintas bidang sebagai bahan dokumen dinas;
- g. mengoordinir pengumpulan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Badan;
- h. menyusun laporan tahunan Dinas;
- i. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- j. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- k. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- l. mengoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas;
- m. meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
- n. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;
- o. menyiapkan Surat Perintah Membayar;



- p. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian atas penerimaan retribusi ;
  - q. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
  - r. menyusun neraca Dinas;
  - s. mengoordinir dan meneliti anggaran perubahan Dinas;
  - t. menyusun laporan keuangan Dinas
  - u. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - v. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - b. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
  - c. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
  - d. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
  - e. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
  - f. menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
  - g. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;



- h. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. menyeleenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai
- k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan Pegawai;
- m. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- n. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu;
- o. menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- p. memfasilitasi bidang-bidang dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- q. memfasilitasi pembinaan tatakelola pelayanan publik;
- r. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- s. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan



- t. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Tugas dan Fungsi Bidang Dinas Perdagangan Kota Samarinda**

##### **a) Tugas Bidang Perdagangan Dalam Negeri**

- 1) Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perumusan, pengkajian, pengaturan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang perdagangan dalam negeri.
- 2) Bidang Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas.
- 3) Bidang Perdagangan Dalam Negeri membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang.

##### **b) Fungsi Bidang Perdagangan Dalam Negeri**

1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. perumusan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perdagangan dalam negeri;
3. pengendalian dan pengawasan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
4. penyusunan regulasi dan tatalaksana penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;



5. pembinaan NSPK terkait Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
6. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan teknis dibidang kelembagaan usaha, perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan dan pendaftaran perusahaan;
7. pengaturan regulasi dan tata laksana penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
8. pengendalian dan pengawasan penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
9. pengaturan regulasi dan tata laksanakan proses penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
10. pengawasan dan pengendalian penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba
11. lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;



12. pengaturan regulasi dan tata laksana penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
13. pengawasan dan pengendalian penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
14. melaksanakan koordinasi pengawasan tempat penyimpanan bahan berbahaya dengan instansi teknis terkait;
15. rekomendasi penerbitan Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau;
16. pengkoordinasian keterjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kota;
17. pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan konsumen dan tertib niaga;
18. perumusan kebijakan tata kelola metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
19. pelaksanaan kerjasama pemasaran, misi dagang, kontak dagang, pameran promosi, fasilitasi dan kerjasama kemitraanpelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidangperdagangan;
20. pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
21. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
22. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



1. Tugas Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
  - a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
  - c. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
  - d. melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen;
  - e. melakukan sosialisasi informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
  - f. melaksanakan pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota;
  - g. melaksanakan pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Daerah;
  - h. melakukan pendataan dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
  - i. melakukan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kota;
  - j. melakukan sosialisasi kebijakan barang beredar dan jasa, barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) serta penegakan hukum skala Daerah;
  - k. melakukan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) skala Daerah;



- l. menyelenggarakan, melaporkan dan merekomendasikan atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala Daerah;
- m. melaksanakan pengawasan peredaran minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual;
- n. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta pendaftaran pengembangan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPK-SM);
- o. menyelenggarakan pemberian pelayanan informasi dan pengawasan terkait SNI (Standart Nasional Indonesia);
- p. menyiapkan bahan kebijakan di bidang pembinaan dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
- q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kemetrolgian;
- r. melaksanakan monitoring, analisa dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan tera dan tera ulang;
- s. melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan kemetrolgian;
- t. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan berkaitan tugas dan fungsi;
- u. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;



- v. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - w. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas Seksi Pengendalian Bahan Pokok Strategis
- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengendalian bahan pokok strategis;
  - c. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
  - d. mengkoordinasikan dengan instansi terkait untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  - e. menganalisis bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  - f. menyiapkan rekomendasi pemecahan masalah terkait ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  - g. menganalisis masalah ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  - h. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan harga terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting;



- i. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pemberian layanan informasi harga terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui sistem aplikasi dengan instansi terkait;
  - j. melakukan analisa dan evaluasi dan perbaikan konsep pemberian layanan informasi harga terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui sistem aplikasi;
  - k. menyelenggarakan kegiatan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah;
  - l. menyelenggarakan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kota;
  - m. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tugas Seksi Bina Usaha Perdagangan
- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang data perdagangan;



- c. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- d. menyelenggarakan tata kelola administrasi penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
- e. mengoordinir penyusunan dan sosialisasi standar operasional prosedur untuk penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
- f. menyelenggarakan sosialisasi Norma Standar Prosedural dan Kriteria (NSPK) terkait penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
- g. mengoordinir penyelenggaraan program bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan serta pendaftaran perusahaan;
- h. memverifikasi dokumen penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
- i. menyelenggarakan tata kelola administrasi dokumen penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
- j. mengoordinir penyusunan dan sosialisasi standar operasional prosedur tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);



- k. menyelenggarakan tata kelola administrasi penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
- l. mengkoordinir penyusunan dan sosialisasi standard operasional prosedur bagi layanan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1). penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2). penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3). penerima waralaba;
- m. menyelenggarakan tata kelola administrasi penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
- n. mengkoordinir penyusunan sosialisasi standar operasional prosedur bagi layanan penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
- o. menyiapkan bahan/melaksanakan koordinasi pengawasan tempat penyimpanan bahan berbahaya dengan instansi teknis terkait;
- p. menyelenggarakan tata kelola administrasi rekomendasi dan/ penerbitan Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;



- q. memverifikasi dan memberikan rekomendasi dan/ penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit Surat Keterangan Asal (SKA));
  - r. melaksanakan kerjasama pemasaran, misi dagang, kontak dagang, pameran, promosi dan kerjasama kemitraan;
  - s. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - t. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - u. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Tugas Bidang Sarana Perdagangan
- 1) Bidang Sarana Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perumusan, pengkajian, pengaturan, dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang sarana perdagangan.
  - 2) Bidang Sarana Perdagangan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
  - 3) Bidang Sarana Perdagangan membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang.



- d) Fungsi Bidang Sarana Perdagangan
- 1) penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - 2) perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan sarana perdagangan;
  - 3) pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sarana perdagangan rakyat, potensi pasar rakyat dan sarana perdagangan induk;
  - 4) perencanaan penataan dan penyiapan sarana lokasi pedagang informal yang terlokalisasi;
  - 5) pelaksanaan pembinaan dan penataan pasar tumbuh, pedagang informal yang terlokalisasi;
  - 6) perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana perdagangan milik Pemerintah Daerah;
  - 7) pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan monitoring pemanfaatan sarana perdagangan;
  - 8) pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat baik sarana perdagangan rakyat dan pasar modern;
  - 9) penerbitan, pengawasan dan pengendalian tata kelola administrasi penyewaan tempat berjualan pada pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
  - 10) pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi prasarana dan sarana, kebersihan, ketentraman dan ketertiban pasar rakyat maupun pasar modern;



- 11) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT Dinas pengelola pasar rakyat maupun pasar modern yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
  - 12) pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - 13) pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Tugas Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan
    - a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
    - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang perencanaan dan pengembangan sarana perdagangan;
    - c. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
    - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan dan manajemen pengelolaan sarana perdagangan milik pemerintah Daerah;
    - e. menyusun analisa pengembangan potensi pasar rakyat, tipologi pasar rakyat, model pengembangan dan tatalaksana pengelolaan pasar milik Pemerintah Kota;
    - f. menyusun juknis tatakelola pemungutan dan penagihan retribusi pasar;



- g. melaksanakan evaluasi penerimaan retribusi pelayanan pasar rakyat dan pembinaan teknis penagihan;
- h. menyusun analisa/ kajian rencana penataan kawasan pasar rakyat, baik yang dikelola oleh Pemerintah Kota maupun yang dikelola oleh swasta/perorangan;
- i. menyusun analisa dan perencanaan penataan, pembangunan dan pengembangan kawasan sarana perdagangan skala kota;
- j. menyusun rencana induk penataan sarana perdagangan untuk pedagang informal;
- k. menyusun analisa penetapan target dan evaluasi realisasi terhadap retribusi sarana perdagangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota, perorangan, swasta dan pedagang informal;
- l. menyelenggarakan tata kelola administrasi penyewaan sarana perdagangan dalam bentuk petak/ kios/ los lapak maupun area komersial pada pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- m. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Tugas Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perdagangan
  - a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana perdagangan;
  - c. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rencana teknis, mengoordinasikan dan melaksanakan program penyediaan/pembangunan dan pemeliharaan sarana perdagangan beserta utilitasnya;
  - e. menyusun perencanaan teknis dan melaksanakan rehabilitasi/pemeliharaan/ pengembangan sarana perdagangan;
  - f. mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana perdagangan beserta utilitasnya;
  - g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk merealisasikan bantuan dan penataan sarana perdagangan yang bersumber dari pemerintah maupun pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta terhadap kondisi objektif sarana perdagangan;



- i. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - j. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian
- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengembangan dan pemeliharaan pasar;
  - c. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
  - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kebersihan lingkungan sarana perdagangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota maupun swasta/perorangan;
  - e. melaksanakan pengawasan, pengendalian terhadap pemanfaatan petak/ kios/ petak/lapak dan area komersial yang merupakan sarana perdagangan milik pemerintah Daerah;



- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap keamanan sarana perdagangan dan lingkungan sekitarnya termasuk fasilitas yang berada dalam area pasar milik Pemerintah Kota;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan kebersihan, ketertiban dan kebersihan lingkungan sarana perdagangan milik pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kebersihan di lingkungan sarana perdangan pada UPT Pengelola Pasar;
- i. melakukan pembinaan kepada UPT Pengelola pasar terkait teknis pengelolaan keamanan, ketertiban, kebersihan sarana perdagangan;
- j. melaksanakan pengawasan, monitoring, dan menginventarisir permasalahan dan kondisi sarana dan utilitas pada sarana perdagangan milik pemerintah Daerah;
- k. mengkoordinasikan penanganan permasalahan sarana dan utilitas sarana perdagangan;
- l. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- e) Tugas Bidang Perdagangan Luar Negeri, Monev dan Iklim Usaha
  - 3. Bidang Perdagangan Luar Negeri, Monev dan Iklim Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perumusan, pengkajian, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan di bidang pengawasan perdagangan.
  - 4. Bidang Perdagangan Luar Negeri, Monev dan Iklim Usaha dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
  - 5. Bidang Perdagangan Luar Negeri, Monev dan Iklim Usaha membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang
- a) Fungsi Bidang Perdagangan Luar Negeri, Monev dan Iklim Usaha
  - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - b. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang pengawasan perdagangan meliputi perdagangan luar;
  - c. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan Daerah di bidang pengawasan perdagangan;
  - d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan perdagangan;
  - e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan perdagangan;
  - f. penyiapan pemantapan program di bidang pengawasan perdagangan;
  - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan perdagangan;
  - h. pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;



- i. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Tugas Seksi Perdagangan Luar Negeri
    - a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
    - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang perdagangan luar negeri;
    - c. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
    - d. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi dibidang ekspor kepada eksportir dan calon eksportir;
    - e. melaksanakan pengaturan teknis informasi ekspor dan penerbitan dokumen ekspor/Surat Keterangan Asal (SKA) serta penelusuran asal barang;
    - f. merencanakan dan mengkoordinir pelaksanaan pendampingan kepada eksportir untuk produk unggulan yang akan diekspor dalam skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota)
    - g. melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi di bidang import kepada importir dan calon importir;
    - h. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perdagangan impor;



- i. melaksanakan pengolahan dan analisi data perdagangan impor;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan perdagangan impor;
- k. melaksanakan peraturan teknis dan pelayanan umum informasi perdagangan impor dan dokumen impor;
- l. melaksanakan kegiatan administrasi dan pelayanan saran pertimbangan teknis Angka Pengenal Impor (API), Pengakuan importir terdaftar, dan bidang impor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penyajian informasi perdagangan impor Daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;
- n. melakukan pengawasan penerapan standar mutu perdagangan barang impor;
- o. mengkoordinir penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang eksport- import;
- p. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi untuk kegiatan promosi dan kerjasama ekport-import;
- q. merencanakan dan mengkoordinir penyelenggaraan pelatihan bagi para calon eksportir;
- r. melaksanakan identifikasi produk unggulan kualitas eksport laik promosi dan kerjasama;
- s. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;



- t. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - u. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas Seksi Monitoring dan Evaluasi
- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
  - c. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala;
  - e. mengoordinasikan pemantauan harga terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar;
  - f. mengoordinasikan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat kota dalam pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;



- h. menyusun dan menyajikan informasi usaha sektor perdagangan baik kepada pimpinan maupun instansi lain;
  - i. melaksanakan evaluasi dan penyampaian perkembangan sektor usaha perdagangan kepada pimpinan;
  - j. melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan evaluasi laporan berkala baik yang berasal dari bagian maupun sub dinas sebagai bahan data penyusunan kebijakan pimpinan;
  - k. melaksanakan koordinasi pencatatan izin usaha perdagangan yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan maupun informasi kepada pihak lain yang membutuhkan;
  - l. melaksanakan evaluasi program/proyek pembangunan di lingkungan dinas perdagangan;
  - m. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tugas Seksi Iklim Usaha dan ESDM
- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;



- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang iklim usaha dan ESDM;
- c. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- d. mengoordinir dan merencanakan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional maupun internasional bagi produk ekspor unggulan;
- e. mengoordinir dan merencanakan pelaksanaan pameran dan misi dagang lokal bagi produk ekspor unggulan;
- f. mengoordinir pelaksanaan pemberian informasi rencana penyelenggaraan pameran dagang dan persyaratan untuk mengikuti pameran melalui media internet atau media lain;
- g. menganalisis informasi rencana penyelenggaraan pameran dagang dan persyaratan untuk mengikuti pameran melalui media internet atau media lain;
- h. mengkoordinir dan merencanakan pelaksanaan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota);
- i. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan unsur lingkup dinas, swasta, dan instansi terkait lainnya dalam rangka pengembangan dan pengawasan iklim usaha perdagangan;
- j. melaksanakan penyuluhan dan pemantauan terhadap iklim usaha perdagangan;



- k. melaksanakan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dunia perdagangan;
- l. Pelaksanaan perhitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah;
- m. Pemberian rekomendasi permohonan penggunaan wilayah kerja kontrak kerjasama untuk kegiatan lain diluar kegiatan migas;
- n. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan pengendalian pendistribusian dan tata niaga BBM/non BBM dari agen dan pangkalan dan sampai konsumenakhir;
- o. Pembuatan rekomendasi permohonan lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas;
- p. Pemrosesan permohonan izin lokasi pendirian dan perusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar, izin Penyaluran Minyak Pelumas Bekas (MPB), izin pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di Daerah operasi daratan dan di Daerah operasi pada wilayah 1/3 dari kewenangan provinsi, dan izin Pendirian Depot Lokal.
- q. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan K3 dan Lindung Lingkungan di sektor migas;
- r. Pengusulan pengadaan peralatan dan sarana guna menunjang kelancaran tugas di sektor migas;
- s. Pembantuan proses pengusulan dalam rangka penetapan peraturan di bidang migas;



- t. Pemberian persetujuan Surat Keterangan Terdaftar untuk Perusahaan Jasa Penunjang sektor migas;
- u. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- v. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- w. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **E. Kelompok Jabatan Fungsional**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 30-terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## **F. Unit Pelayanan Teknis**

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas;
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) klasifikasi meliputi:
  - a. Unit Pelaksana Teknis kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional; dan
  - b. Unit Pelaksana Teknis kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota.



## 2.3 Sumber Daya SKPD

### A. Sumber Daya Manusia

Dinas Perdagangan Kota Samarinda sampai dengan akhir Desember tahun 2016 memiliki pegawai sebanyak 403 orang terdiri dari 130 Pegawai Negeri Sipil dan 273 Honorer PTTB dan PTTH, sebagai pelaksana kegiatan SKPD sebagaimana dalam tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

#### GAMBARAN JUMLAH PEGAWAI PNS DAN NON PNS

No	Nama Bidang / Unit	JABATAN / ESSELON											
		II		III		IV		Pelaksana		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekretariat	1	-	1	-	-	1	5	3	9	4	16	8
2.	PDN	-	-	1	-	2	1	3	3	7	6	13	10
3.	Sarana Perdagangan	-	-	1	-	-	2	5	1	5	7	11	10
4.	PLN, Monev & Iklim Usaha	-	-	-	-	1	1	1	5	4	3	6	8
5.	UPTD Metrologi	-	-	-	-	2	-	9	4	15	1	27	5
6.	UPTD Pasar Pagi	-	-	-	-	2	-	3	-	32	6	37	6
7.	UPTD Pasar Segiri	-	-	-	-	1	1	2	1	48	6	51	8
8.	Citra Niaga	-	-	-	-	-	-	-	-	12	13	12	13
9.	Unit Pasar Bengkuring	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	4	3
10.	Unit Pasar Sei Dama	-	-	-	-	-	-	7	1	13	5	20	6
11.	Unit Pasar Ijabah	-	-	-	-	-	-	2	1	6	4	8	5
12.	Unit Pasar Kedondong	-	-	-	-	-	-	3	1	10	5	13	6
13.	Unit Pasar Palaran	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	5	1
14.	Unit Pasar Lok Bahu	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2	6	2
15.	Unit Pasar Kemuning	-	-	-	-	-	-	2	-	4	1	6	1
16.	Unit Pasar Baqa	-	-	-	-	-	-	8	1	8	1	16	2
17.	Unit Pasar Merdeka	-	-	-	-	-	-	3	-	15	9	18	9
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>57</b>	<b>23</b>	<b>199</b>	<b>75</b>	<b>269</b>	<b>103</b>



Dalam tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai pada tahun 2016 Pegawai Negeri Sipil Dinas Perdagangan Kota Samarinda terdiri dari 69 Orang Laki - Laki dan 30 Orang Perempuan sedangkan Pegawai Non PNS terdiri dari 199 orang Laki - Laki dan 75 orang Perempuan, Pada pegawai Non PNS dilingkup Dinas Perdagangan terdiri dari berbagai jabatan (Administrasi, Kebersihan Pasar, Wakar dan Kamtib).

Jumlah pegawai ini akan terus bertambah seiring bertambahnya pasar yang dikelola serta diikuti dengan bertambahnya PAD Kota Samarinda dari Retribusi Pasar.

Tabel 2.2

**DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BERDASARKAN PENDIDIKAN**

BIDANG / BAGIAN	PENDIDIKAN / JENIS KELAMIN													
	SD		SMP		SLTA		D3		S1		S2		JUMLAH	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
SEKRETARIAT	-	-	-	-	3	2	-	-	2	1	2	1	7	4
PERDAGANGAN DALAM NEGERI	-	-	-	-	5	1	-	1	1	2	2	1	8	5
SARANA PERDAGANGAN	-	-	-	-	2	-	-	-	5	2	1	1	8	3
PLN, MONEV DAN IKLIM USAHA	-	-	-	-	-	2	-	1	4	3	1	-	5	6
UPTD METROLOGI	-	-	-	-	5	-	1	2	2	1	4	1	12	4
UPTD PASAR PAGI	2	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	8	0
UPTD PASAR SEGIRI	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	4	2
CITRA NIAGA	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	2	1
PASAR BENGKURING	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2	1
PASAR SEI DAMA	2	-	-	-	4	1	-	-	1	-	-	-	7	1
PASAR IJABAH	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2	1
PASAR KEDONDONG	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3	1
PASAR PALARAN	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
PASAR LOK BAHU	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	0
PASAR KEMUNING	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	0
PASAR MERDEKA	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	3	0
PASAR BAQA	2	-	1	1	4	-	1	-	-	-	-	-	8	1
<b>JUMLAH</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>39</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>83</b>	<b>31</b>



Dari tabel 2.2 diatas dapat dilihat masih terdapat Pegawai Negeri Sipil Dinas Perdagangan yang berpendidikan hanya Sekolah Dasar sebanyak 7 Orang, dan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 2 Orang, sedangkan untuk SMA sederajat berjumlah 52 orang terdiri dari 39 orang Laki - Laki dan 13 Orang Perempuan.

Tabel 2.3

**DATA PEGAWAI NON PNS  
BERDASARKAN PENDIDIKAN**

BIDANG / BAGIAN	PENDIDIKAN / JENIS KELAMIN											
	SD		SMP		SLTA		D3		S1		JUMLAH	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
SEKRETARIAT	-	-	-	-	3	5	-	-	5	1	8	6
PERDAGANGAN DALAM NEGERI	-	-	-	-	5	7	-	-	1	3	6	10
SARANA PERDAGANGAN	-	-	-	-	4	3	-	-	-	1	4	4
PLN, MONEV DAN IKLIM USAHA	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	4	2
UPTD METROLOGI	-	-	1	-	10	-	1	-	3	-	15	0
UPTD PASAR PAGI	5	1	3	1	25	3	-	-	1	1	34	6
UPTD PASAR SEGIRI	24	-	12	-	10	5	-	-	3	1	49	6
CITRA NIAGA	-	1	6	2	6	8	-	-	-	2	12	13
PASAR BENGKURING	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	2	2
PASAR SEI DAMA	4	-	2	-	7	3	-	-	1	2	14	5
PASAR IJABAH	5	-	-	-	3	3	-	-	-	1	8	4
PASAR KEDONDONG	7	-	1	-	3	3	1	-	-	1	12	4
PASAR PALARAN	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	0
PASAR LOK BAHU	1	-	1	-	5	1	-	-	-	1	7	2
PASAR KEMUNING	1	-	1	-	3	1	-	-	-	-	5	1
PASAR MERDEKA	2	-	3	1	8	5	-	1	1	2	14	9
PASAR BAQA	3	-	1	-	2	1	2	-	-	-	8	1
<b>JUMLAH</b>	<b>55</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>99</b>	<b>50</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>206</b>	<b>75</b>

Dari tabel 2.3 diatas dapat dijelaskan dari sekitar 281 Pegawai Non PNS Di lingkungan Dinas Perdagangan Kota samarinda terdapat 57 Orang yang berpendidikan Sekolah dasar / sederajat, 35 orang berpendidikan SMP Sederajat, 149 Orang berpendidikan SMA Sederajat, 5 Orang berpendidikan DIII dan 35 Orang berpendidikan Sarjana (S1).



**Tabel 2.4**  
**DATA PEGAWAI NON PNS**  
**BERDASARKAN JABATAN**

BIDANG / BAGIAN	JABATAN / JENIS KELAMIN											
	ADMNISTRASI		SOPIR		KEBERSIHAN		WAKAR		KAMTIB		JUMLAH	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
SEKRETARIAT	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6
PERDAGANGAN DALAM NEGERI	5	10	1	-	-	-	-	-	-	-	6	10
SARANA PERDAGANGAN	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8
PLN, MONEV DAN IKLIM USAHA	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
UPTD METROLOGI	11	-	-	-	2	-	1	-	1	-	15	0
UPTD PASAR PAGI	4	5	1	-	25	2	1	-	3	-	34	7
UPTD PASAR SEGIRI	6	6	4	-	35	-	3	-	2	-	50	6
CITRA NIAGA	2	7	-	-	5	6	-	-	-	-	7	13
PASAR BENGKURING	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	2	2
PASAR SEI DAMA	2	5	-	-	8	-	2	-	1	-	13	5
PASAR IJABAH	1	4	-	-	5	-	-	-	3	-	9	4
PASAR KEDONDONG	1	4	-	-	7	-	3	-	1	-	12	4
PASAR PALARAN	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	4	0
PASAR LOK BAHU	1	2	-	-	4	-	-	-	2	-	7	2
PASAR KEMUNING	-	1	-	-	3	-	1	-	-	-	4	1
PASAR MERDEKA	1	9	-	-	11	-	2	-	1	-	15	9
PASAR BAQA	2	1	-	-	5	-	1	-	-	-	8	1
<b>JUMLAH</b>	<b>52</b>	<b>73</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>81</b>

Dari tabel 2.4 diatas dapat dijelaskan dari sekitar 282 Pegawai Non PNS Di lingkungan Dinas Perdagangan Kota samarinda terdapat 121 orang tenaga kebersihan di pasar dan gedung UPT, 125 orang tenaga Administrasi, 6 orang tenaga sopir, 16 orang tenaga wakar dan 14 orang tenaga kamtib pasar.



REKAPITULASI  
DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT)  
DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH	KUALIFIKASI PENDIDIKAN TERAKHIR					GOLONGAN PANGKAT				KETERANGAN	
			SMA	SMK	D3	S1	S2	I	II	III	IV		
1	PENERA PENYELIA	1	1								1		UPT METROLOGI
2	PENGAMAT TERA TERAMPIL	4	1	2	1					4			UPT METROLOGI
3	PENERA PELAKSANA LANJUTAN	1	1									1	UPT METROLOGI
4	PENERA PELAKSANA	2			2					2			UPT METROLOGI
5	CALON PENERA	3				2	1					3	UPT METROLOGI
6	PENERA MUDA	1					1					1	UPT METROLOGI
<b>TOTAL</b>		12	3	2	3	2	2			6		6	



## B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan bagian pendukung dalam kinerja SKPD untuk melaksanakan kegiatan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Kota Samarinda tertera pada tabel 2.11 dan tabel 2.12 berikut

**Tabel 2.5**

**Kondisi Sarana Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016**

No.	Sarana / Prasarana Kerja	Jumlah Tahun awal	Jumlah Yang Diinginkan						Kondisi Tahun Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Kendaraan Roda 4	15	4	2	5	1	3	2	32
2	Kendaraan Roda 2	36	3	5	3	4	2	5	58
3	Kursi Kerja	70	30	20	15	25	30	50	240
4	Meja	28	0	0	53	53	53	53	240
5	Lemari Besi	46	15	20	25	15	15	40	176
6	Lemari Rak Arsip	14	5	5	3	7	3	5	42
7	Filling Kabinet	15	20	15	10	15	25	15	100
8	AC	16	10	15	10	7	5	10	73
9	Laptop	40	30	25	40	35	40	30	240
10	Komputer	70	15	10	50	70	10	18	243
11	Print	87	15	10	6	3	7	5	240
12	Scanner	5	4	3	2	4	3	4	25
13	Hard Disk	14	5	3	5	4	4	5	40
14	Mesin Ketik	7	0	0	0	0	0	0	7
15	Kamera	9	2	1	1	2	5	4	24
16	TV	9	3	2	3	4	2	3	26



Tabel 2.6

Sarana Prasarana Tahun 2016

No.	Uraian	Kegiatan	Volume	Sumber Dana	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Gedung Kantor	Pemeliharaan	7.155 M2	APBD	Gedung Bersama
2.	Mobilitas	Pemeliharaan	R 4 = 15 unit R2 = 36 unit	APBD	
3.	Peralatan	Pemeliharaan	213 = unit	APBD	
4.	Lain - lain	Pemeliharaan	Ac = 16 unit	APBD	



## 2.4 Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perdagangan Kota Samarinda telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka pelayanan publik dan pemberdayaan yang secara langsung ataupun tidak langsung memberikan hasil dan dampak terhadap capaian kinerja sektor perdagangan secara positif. Gambaran kinerja Dinas Perdagangan selama lima tahun antara lain.

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2015–2019**

**Table 2. Gross Regional Domestic Product of Samarinda Municipally at 2010 Constant Market Prices by Industry (Million Rupiah), 2015–2019**

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry &amp; Fishing</i>	677 305,6	668 856,8	700 649,4	738 969,9	748 007,0
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining &amp; Quarrying</i>	5 923 920,0	6 062 061,4	5 934 619,2	6 015 686,6	6 361 294,3
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	3 254 855,5	3 240 358,3	3 299 508,2	3 402 029,8	3 547 452,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity &amp; Gas</i>	55 639,5	58 955,2	64 774,8	73 041,2	79 434,2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management &amp; Remediation Activities</i>	60 258,9	65 020,2	71 010,1	75 997,9	78 866,4
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	7 949 666,6	7 683 959,9	8 205 163,7	8 709 671,1	9 121 170,5
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale &amp; Retail Trade; Repair of Motor Vehicles &amp; Motorcycles</i>	6 160 558,9	6 383 218,6	6 862 015,4	7 249 647,1	7 617 078,8
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation &amp; Storage</i>	2 644 861,1	2 599 679,8	2 709 837,5	2 883 342,0	3 056 092,4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation &amp; Food Service Activities</i>	1 338 003,4	1 426 439,6	1 546 622,6	1 678 023,2	1 806 577,2
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information &amp; Communication</i>	1 538 831,0	1 667 223,2	1 831 903,5	1 931 779,4	2 055 308,5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial &amp; Insurance Activities</i>	3 115 602,3	3 128 599,5	3 021 161,9	3 122 297,7	3 201 051,3
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	1 176 181,4	1 069 767,8	1 104 963,2	1 150 984,2	1 186 903,4
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	334 056,8	316 584,9	330 064,0	345 492,7	352 352,9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration &amp; Defence; Compulsory Social Security</i>	2 657 096,7	2 505 613,7	2 485 318,3	2 575 989,8	2 688 220,2
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	1 297 516,8	1 410 451,9	1 534 182,1	1 655 100,5	1 735 683,1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	466 993,2	509 832,1	550 240,2	586 811,8	624 382,8
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	872 199,6	948 099,9	1 022 938,2	1 121 045,9	1 210 004,3
<b>Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i></b>		<b>39 523 547,4</b>	<b>39 744 722,9</b>	<b>41 274 972,3</b>	<b>43 315 910,7</b>	<b>45 469 879,5</b>



**Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2015–2019**

**Table 3. Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product of Samarinda Municipally at Current Market Prices by Industry (Percent), 2015–2019**

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry & Fishing	1,78	1,83	1,82	1,82	1,74
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining & Quarrying	12,82	12,55	13,90	13,63	13,02
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	8,15	8,35	8,08	7,82	7,74
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity & Gas	0,11	0,12	0,13	0,14	0,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities	0,13	0,14	0,15	0,15	0,15
F	Konstruksi/Construction	20,96	20,01	20,23	20,94	21,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles	15,18	15,93	16,02	16,10	16,31
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation & Storage	7,23	7,03	6,88	6,89	6,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation & Food Service Activities	3,48	3,79	3,86	3,93	4,02
J	Informasi dan Komunikasi/Information & Communication	3,18	3,42	3,43	3,32	3,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial & Insurance Activities	8,04	7,99	7,28	7,12	6,91
L	Real Estat/Real Estate Activities	2,81	2,56	2,49	2,42	2,36
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,88	0,87	0,86	0,84	0,81
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration & Defence; Compulsory Social Security	7,91	7,19	6,57	6,39	6,39
P	Jasa Pendidikan/Education	3,70	4,10	4,10	4,17	4,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	1,25	1,40	1,39	1,40	1,39
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Service Activities	2,39	2,72	2,81	2,92	3,05
<b>Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber Data BPS Kota Samarinda



**Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2015-2019**

**Table 4. Growth Rate of Gross Regional Domestic Product of Samarinda Municipally at 2010 Constant Market Prices by Industry (Percent), 2015-2019**

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry &amp; Fishing</i>	7,62	-1,25	4,75	5,47	1,22
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining &amp; Quarrying</i>	-12,36	2,33	-2,10	1,37	5,75
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	3,31	-0,45	1,83	3,11	4,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity &amp; Gas</i>	28,48	5,96	9,87	12,76	8,75
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management &amp; Remediation Activities</i>	4,32	7,90	9,21	7,02	3,77
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	-1,33	-3,34	6,78	6,15	4,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale &amp; Retail Trade; Repair of Motor Vehicles &amp; Motorcycles</i>	3,63	3,61	7,50	5,65	5,07
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation &amp; Storage</i>	2,39	-1,71	4,24	6,40	5,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation &amp; Food Service Activities</i>	5,65	6,61	8,43	8,50	7,66
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information &amp; Communication</i>	8,28	8,34	9,88	5,45	6,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial &amp; Insurance Activities</i>	1,41	0,42	-3,43	3,35	2,52
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	1,40	-9,05	3,29	4,16	3,12
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	-3,42	-5,23	4,26	4,67	1,99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration &amp; Defence; Compulsory Social Security</i>	0,59	-5,70	-0,81	3,65	4,36
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	12,81	8,70	8,77	7,88	4,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	10,16	9,17	7,93	6,65	6,40
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	9,03	8,70	7,89	9,59	7,94
<b>Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i></b>		<b>0,04</b>	<b>0,56</b>	<b>3,85</b>	<b>4,94</b>	<b>4,97</b>

Sumber Data BPS Kota Samarinda



Tabel 2.7

**KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB KOTA SAMARINDA ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2015 - 2019**

NO	TAHUN	PDRB KOTA SAMARINDA (Juta Rupiah)	PDRB PERDAGANGAN (juta Rupiah)	KONTRIBUSI PDRB ERDAGANGAN (%)	LAJU PERTUMBUHAN (%)
1	2015	39.523.547,41	6.160.558,88	15,18%	3,63%
2	2016	39.733.062,15	6.388.944,20	15,93%	3,61%
3	2017	41.274.972,3	6.862.015,4	16,02%	7,50%
4	2018	43.315.910,7	7.249.647,1	16,10%	5,65%
5	2019	45.469.879,5	7.617.078,8	16,31%	5,07%

Dari tabel diatas dapat diketahui setiap tahun kontribusi Perdagangan terhadap PDRB Kota Samarinda semakin Meningkatkan sampai pada tahun 2019 sebesar 16,31 % dan secara data bidang perdagangan berhasil memberikan kontribusi yang sangat baik dalam pembangunan Kota Samarinda di 5 tahun terakhir.

Presentase Capaian Retribusi Bidang Perdagangan

Tahun 2016 - 2020

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	2016	Rp3.840.000.000	Rp3.939.962.300	102,60%
2	2017	Rp4.880.000.000	Rp5.253.578.480	107,66%
3	2018	Rp5.130.000.000	Rp6.024.271.017	117,43%
4	2019	Rp5.550.000.000	Rp6.028.670.964	108,62%
5	2020	Rp5.594.000.000	Rp4.465.806.351	79,83%

Dari tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2020 target retribusi tidak tercapai dampak Wabah Pandemi Covid-19 Capaian hanya mampu sebesar 79,83%.



DATA REALISASI RETRIBUSI BIDANG PERDAGANGAN SAMARINDA

TAHUN 2018 - 2020

NO	SUMBER	REALISASI		
		2018	2019	2020
	<b>DINAS PERDAGANGAN</b>	<b>6.024.271.017</b>	<b>6.028.670.964</b>	<b>4.465.806.351</b>
<b>1</b>	<b>UPT PASAR PAGI</b>	<b>2.568.363.500</b>	<b>2.609.465.800</b>	<b>1.907.655.857</b>
	PASAR PAGI	1.697.033.000	1.683.627.800	1.273.221.800
	CITRA NIAGA	184.440.000	213.711.000	184.809.000
	PARKIR CITRA NIAGA	-	-	-
	PASAR SEI DAMA	68.531.000	72.905.000	57.355.000
	PARKIR PASAR SEI DAMA	37.110.000	48.917.000	38.330.000
	PASAR BAQA	207.454.000	226.009.000	147.277.000
	PASAR PALARAN	244.953.000	250.815.000	148.814.057
	PARKIR PASAR PALARAN	24.010.500	24.012.000	16.659.000
	PASAR KEMUNING	104.832.000	89.469.000	41.190.000
<b>2</b>	<b>UPT PASAR SEGIRI</b>	<b>2.575.555.217</b>	<b>2.610.467.064</b>	<b>2.121.544.644</b>
	PASAR SEGIRI	1.325.807.350	1.381.483.500	1.103.043.200
	PARKIR PASAR SEGIRI	184.209.000	155.698.500	169.350.500
	PASAR MERDEKA	372.007.867	398.169.564	343.231.444
	PARKIR PASAR MERDEKA	71.191.500	72.412.500	52.729.500
	PASAR IJABAH	257.701.000	262.413.000	205.680.000
	PASAR KEDONDONG	261.654.000	234.494.000	170.635.000
	PARKIR PASAR KEDONDONG	18.000.000	16.500.000	15.000.000
	PASAR BENGKURING	26.904.000	26.652.000	20.724.000
	PASAR LOK BAHU	50.642.000	54.955.000	35.124.000
	PARKIR PASAR LOK BAHU	7.438.500	7.689.000	6.027.000
<b>3</b>	<b>UPT METROLOGI</b>	<b>880.352.300</b>	<b>808.738.100</b>	<b>436.605.850</b>



## 2.4.1 Bidang Perdagangan Dalam Negeri

### 2.4.1.1 Perizinan dan pendaftaran perusahaan

Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. Pada era digital perizinan dituntut secara elektronik melalui Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS melalui Lembaga OSS.

Izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

Pada sektor perdagangan perizinan dan pendaftaran perusahaan diatur dalam Permendag Nomor 77 tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan perusahaan terintegrasi secara elektronik di Bidang Perdagangan, dimana perizinan dibagi 2 jenis izin yaitu izin usaha dan izin komersial atau operasional, pemohon terdiri atas pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan.

Fasilitasi Pelayanan perizinan sektor perdagangan sesuai dengan pemutakhiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah melalui Kepmendagri 050 Tahun 2020 di fokuskan pada Perizinan Pasar Rakyat, Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, Tanda Daftar Gudang (TDG), Surat izin perdagangan minuman beralkohol, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dan Surat Keterangan Asal (SKA).

Berikut perizinan dan pendaftaran perusahaan yang ada di Kota Samarinda rentang waktu tahun 2018 - 2020 digambarkan melalui table berikut ini :



Tabel 2.4

## Perizinan Bidang Perdagangan di Kota Samarinda

NO	Izin yang diterbitkan	2018			2019			2020		
		Terbit	Sesuai Aturan	%	Terbit	Sesuai Aturan	%	Terbit	Sesuai Aturan	%
1	Pusat perbelanjaan	9	9	100,00	9	9	100,00	9	9	100,00
2	Toko Swalayan	10	10	100,00	141	69	48,94	176	27	15,34
3	Tanda Daftar Gudang	22	22	100,00	25	25	100,00	11	11	100,00
4	Minuman Beralkohol	16	16	100,00	16	16	100,00	16	16	100,00

Dari table diatas dapat diketahui bahwa masih terdapat Toko swalayan yang perizinannya tidak sesuai aturan pada tahun 2019 dan 2020 dimana itu terjadi karena masih kurangnya pengawasan terhadap perizinan toko swalayan yang sangat menjamur di kota Samarinda serta lemahnya koordinasi antar OPD khususnya tentang perizinan.

DAFTAR **SKTUB** PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA PEMERINTAH  
TAHUN 2017 - 2021

NO	NAMA PASAR	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	PASAR SEGIRI	737	764	996	1143	1176
2	PASAR PAGI	823	859	926	989	1020
3	PASAR SEI DAMA	198	246	273	284	286
4	PASAR MERDEKA	234	239	284	312	313
5	PASAR LOA BAHU	192	195	196	196	196
6	PASAR KEMUNING	87	90	115	119	119
7	PASAR KEDONDONG	364	416	452	537	550
8	PASAR IJABAH	172	180	202	223	223
9	CITRA NIAGA	130	144	145	154	154
10	PASAR BENGKURING	53	53	55	55	55
11	PASAR BAQA	321	325	325	325	325
12	PASAR PALARAN	98	98	98	98	98
<b>JUMLAH</b>		<b>3409</b>	<b>3609</b>	<b>4067</b>	<b>4435</b>	<b>4515</b>



### 2.4.1.2 Promosi Penggunaan Produk Dalam negeri

Penggunaan produk dalam negeri diatur dalam Permendag Nomor 47 tahun 2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dimana pada pasal 1 dijelaskan keberpihakan Peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui Promosi, Sosialisasi, Pemasaran dan atau penerapan kewajiban menggunakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dinas perdagangan Kota Samarinda selama 5 tahun terakhir belum pernah secara khusus melakukan baik promosi, sosialisasi dan pemasaran terhadap peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

### 2.4.1.3 Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting

Perkembangan Laju Inflasi/Deflasi Kota Samarinda

Menurut Kelompok Komoditas Tahun 2014-2019 (Persen) ( Tahun 2012 = 100 )

No	Kelompok Komoditas	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bahan makanan Makanan Jadi, Minuman,	4,47	3,1	0,38	0,31	2,22
2	Rokok, dan Tembakau Perumahan, Air, Listrik,	7,26	5,19	4,32	2,93	2,95
3	Gas, dan Bahan Bakar	7,17	1,48	5,92	0,74	0,2
4	Sandang	3,2	2,4	4,36	0,2	4,99
5	Kesehatan Pendidikan, Rekreasi, dan	4,56	4,85	3,16	0,21	0,61
6	Olahraga Transpor, Komunikasi, dan	3,87	3,25	2,7	3,97	4,18
7	Jasa Keuangan	11,06	0,98	3,51	4,28	-1,21
<b>Kota Samarinda</b>		<b>6,74</b>	<b>2,83</b>	<b>3,69</b>	<b>3,32</b>	<b>1,49</b>
<b>Kalimantan Timur (gabungan 2 kota)</b>		<b>7,66</b>	<b>3,39</b>	<b>3,15</b>	<b>3,22</b>	<b>1,66</b>
<b>Nasional (gabungan 82 kota)</b>		<b>8,36</b>	<b>3,02</b>	<b>3,69</b>	<b>3,13</b>	<b>2,72</b>

Sumber Data BPS Kota Samarinda



Dari table diatas dapat diketahui terjadi kenaikan inflasi pada tahun 2017 dan dapat diturunkan kembali pada tahun 2018 dan 2019, Laju inflasi Kota Samarinda pada tahun 2019 lebih rendah jika dibandingkan dengan laju inflasi Kalimantan Timur (Gabungan Samarinda, Balikpapan), dan Nasional

**PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA BAHAN POKOK MENURUT JENISNYA  
KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2016 - 2020**

NO.	JENIS BAHAN POKOK	SATUAN	T A H U N				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Beras Bengawan	Kg	13.000	11.773	11.900	11.900	12.100
2.	Beras Rapak Ex. Lokal	Kg	9.500	10.700	11.200	11.600	11.600
3.	Gula Pasir Luar Negeri	Kg	14.500	15.450	15.100	14.300	14.200
4.	Gula Pasir Dalam Negeri	Kg	12.900	12.909	12.400	12.700	12.900
5.	Tepung Terigu	Kg	12.900	8.500	8.800	10.000	10.600
6.	M. Goreng Bimoli BS	1 Liter	14.000	15.682	15.400	15.000	15.200
7.	M. Goreng Curah	620 MI	7.500	8.000	8.200	10.400	8.300
8.	Daging Sapi Murni	Kg	127.500	126.664	125.200	128.100	130.500
9.	Daging Ayam Broiler	KG	52.500	46.727	30.900	30.000	27.000
10.	Daging Ayam Kampung	Ekor	117.500	123.325	102.200	91.500	140.000
11.	Telur Ayam Broiler	Kg	49.500	27.664	26.100	26.400	28.500
12.	Telur Ayam Kampung	Kg	55.500	35.400	38.300	48.300	48.100
13.	Susu KM. Bendera	397 Gr	9.825	10.500	10.500	10.700	11.300
14.	Susu KM. Indomilk	390Gr	9.925	9.670	9.600	10.000	9.800
15.	Susu Bubuk Bendera	400 Gr	42.500	46.250	44.100	47.200	47.200
16.	Susu Bubuk Indomilk	400 Gr	43.000	47.500	44.800	42.500	42.500
17.	Jagung PK Kualitas Satu	Kg	10.500	9.433	8.700	10.000	10.000
18.	Jagung PK Lokal	KG	10.000	8.167	8.500	8.900	8.800
19.	Garam Halus	250 Gr	1.500	2.864	2.700	2.700	2.700
20.	Kacang Kedelai Impor	Kg	12.000	15.750	16.500	14.000	12.000
21.	Kacang Kedelai Lokal	Kg	10.000	11.571	13.000	13.000	12.000
22.	Indomie Rasa Kare Ayam	Bungkus	2000	2.482	2.500	2.500	2.600
23.	Cabe Merah Besar	Kg	49.000	33.000	34.500	33.400	56.300
24.	Cabe Keriting	Kg	51.000	32.636	31.600	28.600	54.800
25.	Cabe Biasa/ Tiung	Kg	63.750	34.182	32.300	34.900	58.600
26.	Cabe Rawit	Kg	77.500	41.889	35.300	46.600	65.400
27.	Bawang Merah	Kg	49.500	26.091	28.100	32.600	28.300
28.	Bawang Putih	Kg	39.500	22.636	21.000	29.600	25.200
29.	Ikan Asin Teri Kecil	Kg	81.000	112.427	117.600	108.600	118.100
30.	Ikan Asin Teri Besar	Kg	62.500	65.500	70.000	64.000	71.300



NO.	JENIS BAHAN POKOK	SATUAN	T A H U N				
			2016	2017	2018	2019	2020
31.	Kacang Hijau	Kg	20.000	20.091	21.100	20.700	22.800
32.	Kacang Tanah	Kg	24.000	25.364	25.400	27.300	27.000
33.	Ketela Pohon	Kg	4000	3.444	3.800	4.500	4.700
34.	Minyak Tanah	Liter	14.000	13.300	13.300	13.300	13.300

JUMLAH STOK AKHIR BAHAN POKOK DAN BARANG STRATEGIS  
KOTA SAMARINDA  
Tahun 2016 - 2020

NO.	U R A I A N	SATUAN	T A H U N				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Beras Dolog	Kg	248.849	5.168.196,23	5.051.818,23	3.363.931	1.541.289
2.	Beras Non Dolog	Kg	1.458.149	5.049.489	6.761.701	2.662.214	6.861.967
3.	Gula Pasir	Kg	100.135	3.300.944	6.619.908	10.140.871	14.333.441
4.	Minyak Goreng	Kg	562.000	405.085	811.610	1.628.924	3.934.602
5.	Susu Bubuk	Kg	523.500	-	-	-	-
6.	Mentega	1 Liter	702.000	197.078	60.874	22.617	320.129
7.	Tepung Terigu	620 MI	414.250	741.678	44.094	43.268	953.553
8.	Jagung Pipilan	Kg	266.904	550.244	464.342	836.220	584.930
9.	Kacang Kedelai	KG	267.020	0	-	-	-
10.	Garam Beryodium	Ekor	420.891		80.659	74.228	78.791
11.	Telur	Kg	22.179	358.857	104.913	423.446	687.691
12.	Daging Sapi	Kg	160	28.726	53.204	66.187	440.732
13.	Daging Ayam	397 Gr	475	61.235	1.240.064	1.005.295	3.165.666



### DATA INFLASI MAKANAN DI KOTA SAMARINDA

NO.	BULAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	JANUARI	0,1	0,21	0,396	0,433	0,3070
2	FEBRUARI	0,14	-0,4	0,13	-0,225	0,2400
3	MARET	0,08	0,13	-0,18	-0,268	-0,2000
4	APRIL	-0,25	-0,07	0,23	-0,001	-0,2300
5	MEI	-0,02	0,04	0,25	0,4127	0,1900
6	JUNI	0,38	0,28	0,32	0,014	0,3049
7	JULI	0,04	0,051	0,22	0,28	0,1152
8	AGUSTUS	-0,05	-0,134	0,03	0,008	-0,3006
9	SEPTEMBER	-0,19	-0,325	-0,44	-0,524	-0,4153
10	OKTOBER	-0,37	-0,316	-0,003	-0,148	-0,1143
11	NOPEMBER	0,05	-0,155	0,2675	0,269	0,2701
12	DESEMBER	0,59	0,556	0,248	0,166	0,1874

### Data Koefisien Harga Antar Waktu

No.	KOMODITI	KOEFSIEN HARGA ANTAR WAKTU				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	BERAS	5,51	1,33	0,55	0,00	0,81
2	GULA	9,18	2,09	7,58	2,05	14,87
3	MIGOR	4,13	1,77	1,37	0,83	1,54
4	DAGING SAPI	6,11	2,34	0,80	1,53	1,38
5	DAGING AYAM	18,58	13,88	12,43	9,68	13,65
6	TELUR AYAM	23,62	11,84	2,16	2,56	20,87
7	KEDELAI	13,80	12,82	6,21	1,65	1,87
8	CABE	28,43	46,88	12,41	37,09	37,20
9	BAWANG MERAH	33,04	20,94	15,71	20,29	34,32
10	BAWANG PUTIH	20,07	27,75	12,31	22,29	32,81
		<b>16,25</b>	<b>14,16</b>	<b>7,15</b>	<b>9,80</b>	<b>15,93</b>



#### 2.4.1.4 Sarana Distribusi Perdagangan

Dinas perdagangan Kota Samarinda masih mengelola sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan mengawasi pasar swasta dengan keterangan melalui table berikut ini :

### DATA PEDAGANG PASAR RAKYAT TAHUN 2020 DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA

NO	NAMA PASAR	JUMLAH KIOS, PETAK,LOS	AKTIF	TIDAK AKTIF	JUMLAH PKL
1	Citra Niaga	353	243	110	0
2	Upt Pasar Pagi	2205	1824	381	41
3	Upt Pasar Segiri	809	767	42	418
4	Pasar Sei Dama	274	47	227	30
5	Pasar Baqa	251	251	0	27
6	Pasar Palaran	285	111	174	66
7	Pasar Kemuning	145	75	70	0
8	Pasar Ijabah	443	263	180	0
9	Pasar Merdeka	275	227	48	106
10	Pasar Kedondong	295	193	102	82
11	Pasar Bengkuring	24	24	0	0
12	Pasar Lok Bahu	141	55	86	0
<b>JUMLAH</b>		<b>5500</b>	<b>4080</b>	<b>1420</b>	<b>770</b>



Tabel  
Pasar Yang dikelola Pemerintah Kota Samarinda

NO	NAMA PASAR	TYPE	KONDISI FISIK SAAT INI
1	Pasar Pagi	A1	Baik
2	Pasar Segiri	A1	Baik
3	Pasar Sei Dama	A1	Baik
4	Pasar Merdeka	A2	Baik
5	Pasar Kedondong	A2	Baik
6	Pasar Ijabah	A2	Baik
7	Pasar Palaran	A2	Baik
8	Pasar Bengkuring	A2	Baik
9	Pasar Lok Bahu	A2	Kurang Baik
10	Pasar Baqa	A2	Tahap Pembangunan
11	Pasar Kemuning	A2	Kurang Baik
12	Citra Niaga	A2	Baik
13	Pasar Makroman	B	Tidak Aktif
14	Pasar Sambutan (Pelita7)	B	Tidak Aktif
15	Pasar Harapan Baru	A2	Baik, Belum Aktif

Tabel  
Pasar yang dikelola Swasta

NO	NAMA PASAR	TYPE	KONDISI FISIK SAAT INI
1	Pasar Rahmat	C	Baik
2	Pasar Loa Janan	C	Kurang baik
3	Pasar Harapan Baru	C	Sangat kurang
4	Pasar Sungai Dama Lama	C	Sangat kurang
5	Pasar Subuh	C	Kurang baik
6	Pasar Mangkupalas	C	Kurang baik
7	Pasar Kehewanan	C	Sangat kurang
8	Pasar Arum	C	Baik
9	Pasar Pulau Atas	C	Baik
10	Pasar Loa Buah	C	Sangat kurang
11	Pasar Bukuan	C	Kurang baik
12	Pasar Suryanata	C	Proses pembangunan
13	Pasar Sei Keledang	C	Sangat kurang
14	Pasar GP	C	Sangat kurang
15	Pasar Desa Pampang	C	Kurang baik



REVITALISASI / PEMELIHARAAN PASAR RAKYAT  
TAHUN 2016 – 2020

NO	NAMA PASAR	TAHUN BERDIRI	TAHUN PEKERJAAN	SUMBER DANA	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	UPT PASAR PAGI	1962	2017	DAK	Bangunan Pasar Pagi	Revitalisasi
			2019	APBD KOTA	Lapak Ikan	Pemeliharaan
			2019	BANKEU	Rehab Kulinar dan Jalan Pandai	Revitalisasi
			2020	APBD KOTA	Pekerjaan Penutup Atap	Pemeliharaan
2	PASAR BAQA	1990	2018	APBD KOTA	Pembangunan Pasar	Rrevitalisasi
3	PASAR PALARAN	2000	2017	DAK	Bangunan Pos Pasar Segiri	Revitalisasi
			2019	APBD KOTA	Rehab Atap	Pemeliharaan
4	UPT PASAR SEGIRI	1970	2019	DAK	Rehab Los Daging	Revitalisasi
			2019	BANKEU	Rehab Los Ikan dan Ayam	Revitalisasi
			2020	APBD KOTA	Layout Pekerjaan WC Umum akses jalan beton, drainase dan lookbulp dan tangga	Pemeliharaan
5	PASAR IJABAH	1987	2016	DAK	Rehab	Revitalisasi
			2019	APBD KOTA	Rehab Kantor dan Draenase	Pemeliharaan
6	PASAR BENGKURING	1997	2020	APBD KOTA	Pembangunan Kantor	Revitalisasi
7	PASAR MERDEKA	1080	2019	APBD KOTA	Lapak Kering	Revitalisasi
			2020	APBD KOTA	Lapak Buah dan sayur	Revitalisasi
8	PASAR KEDONDONG	1991	2017	APBD KOTA	Pemeliharaan Pasar Kedondong	Pemeliharaan
			2019	DAK	Rehab PKL dan Atap	Revitalisasi
9	PASAR LOK BAHU	2009	2016	APBD KOTA	Revitalisasi	Revitalisasi
10	PASAR MAKROMAN	2014	2016	APBD KOTA	Revitalisasi	Revitalisasi
11	PASAR HARAPAN BARU	2018	2018	TP	Pembangunan Pasar	Revitalisasi

Dinas perdagangan kota samarinda terus membenahi pasar rakyat menuju kriteria pasar sehat dengan melakukan Revitalisasi / Pemeliharaan serta penyediaan fasilitas kearah tersebut.



## JENIS ALAT KEBERSIHAN TAHUN 2018-2020 DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA

NO	JENIS ALAT KEBERSIHAN	SATUAN	TAHUN		
			2018	2019	2020
1	Keranjang Sampah	Buah	2000	1000	-
2	Sapu Lidi	Buah	2000	500	-
3	Sekop	Buah	50	50	-
4	Garuk	Buah	100	75	48
5	Alat Pel Lantai	Buah	-	-	24
6	Sikat Tangkai	Buah	-	-	24
7	Sapu Ijuk	Buah	-	-	24
8	Stik Air/Wiper Lantai	Buah	-	-	24
9	Sarung Tangan	Set	-	-	260
10	Ember dan Penutup	Buah	-	-	12
11	Masker	Buah	-	-	130
12	Sabun Bubuk/Detergen	Kg	-	-	48
13	Bak Sampah Besar	Buah	-	-	4
14	Pelek Grobak Sampah	Set	-	10	4
15	Grobak Sampah ( Ulin )	Unit	12	8	4
16	Grobak Sampah ( Arco )	Unit	6	-	-



## 2.4.2 Bidang Perdagangan Luar Negeri

### REALISASI VOLUME IMPOR KOMODITI KOTA SAMARINDA MENURUT PELABUHAN TAHUN 2014 - 2020 (BERAT KG)

KODE	KOMODITI					BULAN FEBRUARI		
		2016	2017	2018	2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2020
14	VEGETABLE PLAITING MATERIAL (bamboo, rattan etc)	-	29.067	-	-	-	-	-
25	SALT, SULPHUR, EARTHS AND STONE, PLASTER, LIME	350.000	231.000	337.365	11.666.500,00	7.500.000	-	-
27	MINERAL FUELS AND OILS	76.750.115	82.986.448	36.149.106	7.208.652,00	9.102.237	1.431.708	3.459.959
28	CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS	-	-	-	1.107,00	-	-	-
29	ORGANIC CHEMICAL	1.958.800	1.942.200	2.440.000	1.259.250,00	361.750	40.000	200.000
31	FERTILIZERS	13.674.923	11.442.793	8.703.865	23.312.400,00	17.094.100	180.000	-
32	TANS, DYES, PIGMENTS, PAINTS, VARNISHES, INKS	35.448	1.268	6.142	2.560,00	15.595	-	-
33	ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS, PERFUMERY, COSME					1	-	-
34	SOAP, WASHING PREPARATIONS, LUBRICATING PREPA	-	870	52.150	-	-	-	-
35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES, MODIFIED STARCHES, G	8.945	-	-	3.000,00	3.400	-	2.026
36	EXPLOSIVES	8.590.802	14.291.318	18.802.107	429.354,00	437.336	63.365	86.888
38	MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS	325.000	1.196.081	7.920.108	7.780.645,00	3.116.645	-	2.050.843
39	PLASTIC & PLASTIC ARTICLES	252.419	534.394	348.742	42.016,00	180.828	-	5.282
40	RUBBER AND RUBBER ARTICLES	-	17.899	312.378	91.773,00	12.965	18.550	26
42	LEATHER ARTICLES AND TRAVEL GOODS	-	-	-	-	15	-	11
44	WOOD	30.120	17.775	-	1.134,00	-	-	-
48	PAPER	-	551.146	544.641	106.498,00	4.500	-	4.500
56	WADDING, FELT AND NON-WOVENS, SPECIAL YARNS A	-	-	304.518	-	25	-	25
59	INDUSTRIAL TEXTILE FIBRES	-	20.301	41.840	-	-	-	-
60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	-	4.010	-	-	-	-	-
63	OTHER TEXTILE ARTICLES AND USED CLOTHING					1.764	-	4
68	ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS AN	-	3.056.648	732.036	1.332.385,00	9.861	-	2.000
69	CERAMIC PRODUCTS	172.240	91.927	68.706	1.310,00	16.806	-	16.421
70	GLASS AND GLASSWARE	-	-	562	-	6	-	6
72	IRON AND STEEL	-	4.575	1.812.850	-	124	-	124
73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	1.546.798	415.486	26.172.345	576.418,00	49.449	-	5.720
74	COPPER	-	5.973	-	4,00	26.029	-	4.272



76	ALUMINIUM	-	195.957	-	-	4.399	-	1
78	LEAD			3.834	-	-	-	-
81	OTHER BASE METALS AND CERMETS	373.203	-	-	-	-	-	-
82	TOOLS AND CUTLERY	-	8.314	17.205	787,00	5.010	-	1.936
83	MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE METALS	16.293	65.873	80.000	73.565,00	240	-	240
84	MACHINERY	37.149.490	32.609.191	115.526.945	5.331.051,00	8.110.225	48.220	880.575
85	ELECTRICAL EQUIPMENTS	5.436.831	9.573.167	12.310.595	1.137.158,00	302.119	22.080	71.302
86	TRAINS, PARTS AND SIGNALLING EQUIPMENT			649	5.276,00	4.185	-	-
87	VEHICLES OTHER THAN TRAINS	-	1.392.217	9.618.021	40.484,00	33.813	-	5.609
89	SHIPS AND BOATS	14.827.000	-	21.715.175	42.337.000,00	4.328.000	-	2.462.000
90	OPTICALS, PHOTOGRAPHIC AND MEASURING EQUIPM	241.624	1.319.019	175.039	23.322,00	12.041	-	3.773
94	FURNITURE, BEDDING, LAMPS, ILLUM. SIGNS	255.075	6.151	421.388	32.375,00	114.706	83.890	-
95	TOYS, GAMES AND SPORTS EQUIPMENT	-	-	-	-	-	-	-
96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES				83,00	412	-	412
97	WORKS OF ART AND ANTIQUES	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>161.995.126</b>	<b>162.011.068</b>	<b>264.618.312</b>	<b>102.796.107</b>	<b>50.848.586</b>	<b>1.887.813</b>	<b>9.263.955</b>

Keterangan :

	PERTANIAN
	TAMBANG
	INDUSTRI

## DATA VOLUME IMPOR MENURUT KOMODITI (BERAT KG)

NO.	URAIAN					
		2016	2017	2018	2019	2020
1	VOLUME IMPOR KOMODITI HASIL PERTANIAN	-	29.067	-	-	-
2	VOLUME IMPOR KOMODITI HASIL PERKEBUNAN	-	-	-	-	-
3	VOLUME IMPOR KOMODITI HASIL PETERNAKAN	-	-	-	-	-
4	VOLUME IMPOR KOMODITI HASIL PERIKANAN	-	-	-	-	-
5	VOLUME IMPOR KOMODITI HASIL HUTAN	-	-	-	-	-
6	VOLUME IMPOR KOMODITI HASIL TAMBANG	77.100.115	83.217.448	36.486.471	18.875.152	16.602.237
7	VOLUME IMPOR KOMODITI HASIL INDUSTRI	84.895.011	78.764.553	228.131.841	83.920.955	34.246.349
<b>JUMLAH</b>		<b>161.995.126</b>	<b>162.011.068</b>	<b>264.618.312</b>	<b>102.796.107</b>	<b>50.848.586</b>



**REALISASI VOLUME EKSPOR KOMODITI KOTA SAMARINDA MENURUT PELABUHAN  
TAHUN 2016 - 2020**

(BERAT KG)

KODE	KOMODITI	TAHUN				BULAN FEBRUARI		
		2016	2017	2018	2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2020
12	SEEDS AND GRAINS	10.000		-	-	-	-	-
14	VEGETABLE PLAITING MATERIAL (bamboo, rattan etc)	540.689		-	10.963.500	25.366.000	-	-
15	FATS, OILS AND WAXES	4.100.195		15.593.395	31.334.125	47.550.217	-	11.435.106
23	FOOD WASTE AND ANIMAL FODDER	1.719.791	896.876	967.290	12.887.852	20.277.040	5.684.270	2.195.550
27	MINERAL FUELS AND OILS	80.536.884.869	81.324.816.536	86.521.852.038	92.742.839.473	78.765.538.748	12.548.108.192	15.287.831.000
32	TANS, DYES, PIGMENTS, PAINTS, VARNISHES, INKS			6	-	-	-	-
38	MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS			2	-	-	-	-
39	PLASTIC & PLASTIC ARTICLES		1.606	-	-	-	-	-
40	RUBBER AND RUBBER ARTICLES			-	1.100	-	-	-
44	WOOD	907.810.209	527.992.338	68.444.929	51.493.085	34.933.880	6.331.153	3.833.217
63	OTHER TEXTILE ARTICLES AND USED CLOTHING	1.746	105	-	-	-	-	-
69	CERAMIC PRODUCTS		133	-	-	-	-	-
72	IRON AND STEEL		1.939	-	-	-	-	-
73	ARTICLES OF IRON OR STEEL		667	-	-	-	18.000	-
76	ALUMINIUM		65	-	-	-	-	-
84	MACHINERY	427.467	553.369	773	1.500	7.020	179.010	-
85	ELECTRICAL EQUIPMENTS		1.956	123	-	-	-	-
86	TRAINS, PARTS AND SIGNALLING EQUIPMENT			4.980	-	22.800	-	-
87	VEHICLES OTHER THAN TRAINS	342.070	1.786	810	950	-	-	-
89	SHIPS AND BOATS	520.000	4.138.000	281.000	641.000	202.000	77.000	-
90	OPTICALS, PHOTOGRAPHIC AND MEASURING EQUIPM		2	-	-	-	-	-
94	FURNITURE, BEDDING, LAMPS, ILLUM. SIGNS		2.284	-	-	-	-	-
95	TOYS, GAMES AND SPORTS EQUIPMENT		373	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>81.452.357.036</b>	<b>81.858.408.035</b>	<b>86.607.145.346</b>	<b>92.850.162.585</b>	<b>78.893.897.705</b>	<b>12.560.397.625</b>	<b>15.305.294.873</b>

Keterangan :

	PERTANIAN
	TAMBANG
	INDUSTRI



**DATA VOLUME EKSPOR MENURUT KOMODITI**

BERAT (KG)

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	VOLUME EKSPOR KOMODITI HASIL PERTANIAN	550.689	-	-	10.963.500	25.366.000
2	VOLUME EKSPOR KOMODITI HASIL PERKEBUNAN	0	0	0	0	0
3	VOLUME EKSPOR KOMODITI HASIL PETERNAKAN	0	0	0	0	0
4	VOLUME EKSPOR KOMODITI HASIL PERIKANAN	0	0	0	0	0
5	VOLUME EKSPOR KOMODITI HASIL HUTAN	0	0	0	0	0
6	VOLUME EKSPOR KOMODITI HASIL TAMBANG	80.536.884.869	81.324.816.536	86.521.852.038	92.742.839.473	78.765.538.748
7	VOLUME EKSPOR KOMODITI HASIL INDUSTRI	914.921.478	533.591.499	85.293.308	96.359.612	102.992.957
<b>JUMLAH</b>		<b>81.452.357.036</b>	<b>81.858.408.035</b>	<b>86.607.145.346</b>	<b>92.850.162.585</b>	<b>78.893.897.705</b>

**REALISASI NILAI IMPOR KOMODITI KOTA SAMARINDA MENURUT PELABUHAN**

TAHUN 2016 - 2020

(NILAI US\$)

KODE	KOMODITI	TAHUN					BULAN FEBRUARI	
		2016	2017	2018	2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2020
14	VEGETABLE PLAITING MATERIAL (bamboo, rattan e	-	370.330	-	-	-	-	-
25	SALT, SULPHUR, EARTHS AND STONE, PLASTER, LI	2.000.000	1.650.000	2.499.000	1.532.909,00	270.750	-	-
27	MINERAL FUELS AND OILS	202.599.920	166.585.878	56.082.886	3.142.538,00	3.624.460	548.344	1.315.899
28	CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS	-	-	-	27.995,00	-	-	-
29	ORGANIC CHEMICAL	1.300.000	1.220.000	1.660.000	1.637.749,00	348.060	46.000	202.400
31	FERTILIZERS	40.814.856	38.195.100	23.635.150	8.647.802,00	5.843.715	200.700	-
32	TANS, DYES, PIGMENTS, PAINTS, VARNISHES, INKS	5.600	2.003	3.840	3.766,00	61.255	-	-
33	ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS, PERFUMERY, COS	-	-	-	-	38	-	-
34	SOAP, WASHING PREPARATIONS, LUBRICATING PR	-	1.374	11.000	-	-	-	-
35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES, MODIFIED STARCHES	148	-	-	4.221,00	7.805	-	2.830
36	EXPLOSIVES	433.535	596.271	590.225	14.385.759,00	17.764.447	1.690.940	3.404.553
38	MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS	213.216	860.765	5.306.381	9.937.539,00	4.235.268	-	2.688.308
39	PLASTIC & PLASTIC ARTICLES	76.394	237.589	43.641	267.347,00	439.222	-	45.412
40	RUBBER AND RUBBER ARTICLES	-	4.316	42.190	301.170,00	32.206	66.593	217
42	LEATHER ARTICLES AND TRAVEL GOODS	-	-	-	-	150	-	92
44	WOOD	52.000	22.962	-	250,00	-	-	-
48	PAPER	-	107.770	108.738	522.118,00	20.164	-	20.164
56	WADDING, FELT AND NON-WOVENS, SPECIAL YAR	-	-	93.780	-	216	-	216
59	INDUSTRIAL TEXTILE FIBRES	-	31.257	4.244	-	-	-	-
60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	-	229	-	-	-	-	-
63	OTHER TEXTILE ARTICLES AND USED CLOTHING	-	-	-	-	21.914	-	37
65	HEADGEAR	-	-	-	-	-	-	-
68	ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS	-	15.727.157	836.533	5.009.373,00	27.968	-	2.268
69	CERAMIC PRODUCTS	888.178	462.500	297.972	1.929,00	24.685	-	22.010

# Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2021 -2026



70	GLASS AND GLASSWARE	-	-	51	-	54	-	54
72	IRON AND STEEL	-	3.690	2.095.635	-	1.046	-	1.046
73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	393.507	41.988	11.686.676	3.495.180,00	126.144	-	9.923
74	COPPER	-	4.287	-	98,00	63.257	-	6.760
76	ALUMINIUM	-	53.995	-	-	10.366	-	20
78	LEAD	-	-	154	-	-	-	-
81	OTHER BASE METALS AND CERMETS	67.600	-	-	-	-	-	-
82	TOOLS AND CUTLERY	-	1.524	7.005	2.243,00	20.820	-	10.293
83	MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE METALS	14.168	5.853	16.000	344.391,00	2.034	-	2.034
84	MACHINERY	9.848.398	9.848.333	16.221.216	40.396.144,00	37.685.402	308.891	7.852.937
85	ELECTRICAL EQUIPMENTS	1.239.472	1.668.265	1.871.968	19.961.928,00	3.071.357	247.387	571.507
86	TRAINS, PARTS AND SIGNALLING EQUIPMENT	-	-	118	73.800,00	15.021	-	-
87	VEHICLES OTHER THAN TRAINS	-	443.021	2.320.687	339.290,00	557.437	-	87.928
89	SHIPS AND BOATS	21.426.000	-	15.170.000	34.428.466,00	5.552.045	-	3.065.175
90	OPTICALS, PHOTOGRAPHIC AND MEASURING EQU	51.181	128.171	11.069	451.005,00	209.195	-	53.987
94	FURNITURE, BEDDING, LAMPS, ILLUM. SIGNS	75.666	2.000	156.279	44.912,00	256.707	138.330	-
95	TOYS, GAMES AND SPORTS EQUIPMENT	-	-	-	-	-	-	-
96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	-	-	-	100,00	575	-	575
97	WORKS OF ART AND ANTIQUES	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>281.499.839</b>	<b>238.276.628</b>	<b>140.772.438</b>	<b>144.960.022</b>	<b>80.293.783</b>	<b>3.247.185</b>	<b>19.366.645</b>

Keterangan :

	PERTANIAN
	TAMBANG
	INDUSTRI

## DATA NILAI IMPOR MENURUT KOMODITI

(NILAI US\$)

NO.	URAIAN					
		2016	2017	2018	2019	2020
1	NILAI IMPOR KOMODITI HASIL PERTANIAN	-	370.330	-	-	-
2	NILAI IMPOR KOMODITI HASIL PERKEBUNAN	-	-	-	-	-
3	NILAI IMPOR KOMODITI HASIL PETERNAKAN	-	-	-	-	-
4	NILAI IMPOR KOMODITI HASIL PERIKANAN	-	-	-	-	-
5	NILAI IMPOR KOMODITI HASIL HUTAN	-	-	-	-	-
6	NILAI IMPOR KOMODITI HASIL TAMBANG	204.599.920	168.235.878	58.581.886	4.675.447	3.895.210
7	NILAI IMPOR KOMODITI HASIL INDUSTRI	76.899.919	69.670.420	82.190.552	140.284.575	76.398.573
<b>JUMLAH</b>		<b>281.499.839</b>	<b>238.276.628</b>	<b>140.772.438</b>	<b>144.960.022</b>	<b>80.293.783</b>



## REALISASI NILAI EKSPOR KOMODITI KOTA SAMARINDA MENURUT PELABUHAN TAHUN 2016 - 2020 (NILAI US\$)

KODE	KOMODITI	TAHUN					BULAN FEBRUARI	
		2016	2017	2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2020
12	SEEDS AND GRAINS	29.600		-		-	-	-
14	VEGETABLE PLAITING MATERIAL (bamboo, rattan e	35.526		-	648.381	2.374.170	-	-
15	FATS, OILS AND WAXES	2.314.110		7.369.505	15.900.709	28.937.367	-	7.224.412
23	FOOD WASTE AND ANIMAL FODDER	433.129	399.110	459.463	1.325.275	2.292.272	909.483	204.186
27	MINERAL FUELS AND OILS	3.279.530.912	4.599.601.279	4.987.019.830	4.472.996.315	3.242.885.693	623.410.645	722.804.245
32	TANS, DYES, PIGMENTS, PAINTS, VARNISHES, INKS			297	-	-	-	-
38	MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS			26	-	-	-	-
39	PLASTIC & PLASTIC ARTICLES		3.066	-	-	-	-	-
40	RUBBER AND RUBBER ARTICLES			-	58.689	-	-	-
44	WOOD	237.761.830	144.189.660	84.817.751	53.513.873	30.950.524	6.507.690	3.453.706
63	OTHER TEXTILE ARTICLES AND USED CLOTHING	1.994	191	-	-	-	-	-
69	CERAMIC PRODUCTS		240	-	-	-	-	-
72	IRON AND STEEL		3.506	-	-	-	-	-
73	ARTICLES OF IRON OR STEEL		1.399	-	-	-	33.500	-
76	ALUMINIUM		639	-	-	-	-	-
84	MACHINERY	1.606.448	1.233.638	9.868	33.931	54.500	155.050	-
85	ELECTRICAL EQUIPMENTS		3.540	908	-	-	-	-
86	TRAINS, PARTS AND SIGNALLING EQUIPMENT			17.940	-	77.000	-	-
87	VEHICLES OTHER THAN TRAINS	941.000	3.649	7.293	33.485	-	-	-
89	SHIPS AND BOATS	645.000	3.052.500	1.277.905	2.345.623	2.408.179	630.000	-
90	OPTICALS, PHOTOGRAPHIC AND MEASURING EQUI		128	-	-	-	-	-
94	FURNITURE, BEDDING, LAMPS, ILLUM. SIGNS		4.127	-	-	-	-	-
95	TOYS, GAMES AND SPORTS EQUIPMENT		675	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>3.523.299.549</b>	<b>4.748.497.347</b>	<b>5.080.980.786</b>	<b>4.546.856.281</b>	<b>3.309.979.705</b>	<b>631.646.368</b>	<b>733.686.549</b>

Keterangan :

	PERTANIAN
	TAMBANG
	INDUSTRI



### DATA NILAI EKSPOR MENURUT KOMODITI

(NILAI US\$)

NO.	URAIAN					
		2016	2017	2018	2019	2020
1	NILAI EKSPOR KOMODITI HASIL PERTANIAN	65.126	-	-	648.381	2.374.170
2	NILAI EKSPOR KOMODITI HASIL PERKEBUNAN	0	0	0	0	0
3	NILAI EKSPOR KOMODITI HASIL PETERNAKAN	0	0	0	0	0
4	NILAI EKSPOR KOMODITI HASIL PERIKANAN	0	0	0	0	0
5	NILAI EKSPOR KOMODITI HASIL HUTAN	0	0	0	0	0
6	NILAI EKSPOR KOMODITI HASIL TAMBANG	3.279.530.912	4.599.601.279	4.987.019.830	4.472.996.315	3.242.885.693
7	NILAI EKSPOR KOMODITI HASIL INDUSTRI	243.703.511	148.896.068	93.960.956	73.211.585	64.719.842
<b>JUMLAH</b>		<b>3.523.299.549</b>	<b>4.748.497.347</b>	<b>5.080.980.786</b>	<b>4.546.856.281</b>	<b>3.309.979.705</b>

### NILAI EKSPOR BERSIH MENURUT PELABUHAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2016 -2020 (NILAI US\$)

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	NILAI EKSPOR	3.523.299.549	4.748.497.347	5.080.980.786	4.546.856.281	3.309.979.705
2	NILAI IMPOR	281.499.839	238.276.628	140.772.438	144.960.022	80.293.783
3	<b>NILAI EKSPOR BERSIH</b>	<b>3.241.799.710</b>	<b>4.510.220.719</b>	<b>4.940.208.348</b>	<b>4.401.896.259</b>	<b>3.229.685.922</b>

Dari tabel diatas diketahui terjadi penurunan nilai ekspor bersih perdagangan pada tahun 2019 dan 2020, penurunan tersebut diakibatkan salah satunya ialah pandemi wabah covid-19 yang terjadi di akhir tahun 2019 dimana seluruh negara membatasi impor mereka dalam rangka memutus rantai penyebaran wabah tersebut.



### 2.4.3 Bidang Metrologi Legal

#### 2.4.3.1 Pelayanan Tera , Tera Ulang Alat UTTP

Sesuai dengan peralihan kewenangan dimana UPT Metrologi Legal di berikan kepada Kabupaten / Kota dalam pengelolaannya maka Kota Samarinda membentuk UPT Metrologi Legal Kota Samarinda pada tahun 2017, pada perjalanannya UPT Metrologi Legal kota Samarinda mendapatkan beberapa Penghargaan diantara lain **Pasar Tertib ukur** Pada Tahun 2017 dan 2018 serta **Daerah Tertib Ukur** pada Tahun 2019. Adapun pelayanan yang dilakukan dari tahun 2017 - 2020 digambarkan melalui tabel dibawah ini :

#### Piagam Penghargaan Pasar Tertib Ukur Di Kota Samarinda Tahun 2017 – 2019

No	Nama Pasar	Tahun	Keterangan
1	Pasar Palaran	2017	Piagam Penghargaan Pasar Tertib Ukur 2017
2	Pasar Berkat		
3	Pasar Lok Bahu	2018	Piagam Penghargaan Pasar Tertib Ukur 2018
4	Pasar Baqa		
5	Pasar Ijabah	2019	Piagam Penghargaan Pasar Tertib Ukur 2019 (Daerah Tertib Ukur)
6	Pasar Kemuning		
7	Pasar Pagi		
8	Pasar Teratai		
9	Pasar Kedondong		
10	Pasar Rahmat		
11	Pasar Pelelangan Ikan		
12	Pasar Bengkuring		
13	Pasar Palaran		
14	Pasar Sei Dama		
15	Pasar Berkat		
16	Pasar Air Putih		
17	Pasar Segiri		
18	Pasar Arum		
19	Pasar Lok Bahu		
20	Pasar Komura		
21	Pasar Baqa		
22	Pasar Harapan Baru		
23	Pasar Loa Buah		
24	Pasar Merdeka		



Jumlah Tera / Tera Ulang Alat Ukur Menurut Lokasi  
Tahun 2017 - 2020

No.	Lokasi	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Pasar Ijabah		404	408	402
2	Pasar Kemuning			183	43
3	Pasar Pagi		526	456	
4	Pasar Teratai			54	175
5	Pasar Kedondong		415	305	396
6	Pasar Rahmat	231		376	292
7	TPI Selili			39	50
8	Pasar Bengkuring			89	56
9	Pasar Palaran	246		179	138
10	Pasar Sei Dama		194	229	310
11	Pasar Berkat	360		160	139
12	Kelurahan Air Putih			112	40
13	Pasar Segiri	519	360	515	
14	Pasar Arum			88	83
15	Pasar Lok Bahu		98	67	67
16	Pasar Komura			73	
17	Pasar Baqa		282	94	
18	Pasar Harapan Baru			149	92
19	Pasar Loa Buah			77	73
20	Pasar Merdeka	324	331	303	
21	Pasar Graha Indah				63
22	Dikantor Upt Metrologi	2931	2180	2206	1559
23	Dilokasi UTTP Terpakai (Samarinda)	350	433	361	394
24	Kabupataen Berau	78	80	111	
25	Kabupaten Kutai Barat	73	93	96	3
26	Kabupaten Kutai Kartanegara	228			
27	Kabupaten Kutai Timur	169	151	175	10
28	Kabupaten Nunukan	109	171	49	23
<b>Jumlah</b>		<b>5618</b>	<b>5718</b>	<b>6954</b>	<b>4408</b>



**Jumlah Tera / Tera Ulang Alat Ukur Menurut Jenisnya  
Di Kota Samarinda Tahun 2017 - 2020**

No.	Jenis Alat Ukur	Tera / Tera Ulang Alat UTTP Dalam Kota Samarinda											
		2017			2018			2019			2020		
		Tera	Tera Ulang	Sidang Tera Ulang	Tera	Tera Ulang	Sidang Tera Ulang	Tera	Tera Ulang	Sidang Tera Ulang	Tera	Tera Ulang	Sidang Tera Ulang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Depth Tape	122	33		28	31		41	12		70	5	
2	Meter Kayu		3				3		1	8			
3	Meter Saku Baja		6		-	-		-	-		-	-	
4	Ban Ukur		3		1	1						1	
5	Alat Ukur Tinggi Orang		26			14		-	-		-	-	
6	Tongkat Duga	3	37			31		-	-		-	-	
7	Takaran Basah								4		-	-	2
8	Bejana Ukur		42			21		-	-		-	-	
9	Gelas Ukur	2	2		-	-		-	-		-	-	
10	Tutsit BBM		4		1	4		2	4			5	
11	Tutsida BBM	9	1		63	14		-	-		-	-	
12	Tangki Ukur Mobil BBM	32	676		33	648		36	474		33	199	
13	Tongkang		1		3	2						5	
14	Pompa Ukur BBM	4	277		8	257		52	229		30	301	
15	Meter Arus Kerja BBM	15	577		15	587		19	706		149	535	
16	Anak Timbangan Biasa		539	993		170	1492		208	2097		96	1203
17	Anak Timbangan Halus		81	35		69	130		41	50		56	11
18	Timbangan Meja		17	211		14	310		14	469		10	259
19	Timbangan Pegas		418	387		348	542		368	1094		265	834
20	Timbangan Pengisian Elpiji		55		-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Timbangan Sentisimal		37	3		24			19	5		7	5
22	Timbangan Bobot Ingsut		11	6		6	6		9	15		12	5
23	Timbangan Dacin Logam		44	16		10	24		12	38		2	25
24	Timbangan Cepat		5			2	4		2			2	
25	Timbangan Elektronik	1	115	2	16	100	7	3	208	25		115	42
26	Timbangan Halus Elektronik		10	24		11	80		29	145		43	29
27	Neraca		29	3		10	12		10	10		9	4
28	Timbangan Batching Plant	7	16			40			36		4	22	
29	Timbangan Jembatan Elektronik	4	17		6	25		3	25			17	
<b>Jumlah</b>		<b>199</b>	<b>3.082</b>	<b>1.680</b>	<b>174</b>	<b>2.439</b>	<b>2.610</b>	<b>156</b>	<b>2.411</b>	<b>3.956</b>	<b>286</b>	<b>1.707</b>	<b>2.419</b>
		<b>4.961</b>			<b>5.223</b>			<b>6.523</b>			<b>4.412</b>		





### 2.4.3.2 Pengawasan Kemetrolgian

Pengawasan SPBU dan SPPBE Di Kota Samarinda Tahun 2016 – 2020

No.	Nama SPBU & SPPBE	Alamat	TAHUN		
			2018	2019	2020
1	61.751.01	Jl. Kesuma Bangsa		8	8
2	61.751.02	Jl. Slamet Riyadi		4	4
3	64.751.01	Jl. Ahmad Yani ( exs Pemuda )		10	10
4	64.751.02	Jl. R.E. Martadinata		13	13
5	64.751.03	Jl. Ir. H. Juanda		10	10
6	64.751.04	Jl. Untung Suropati		4	4
7	64.751.05	Jl. Km. 17 Tanah Merah		6	6
8	64.751.08	Jl. P. Suryanata		4	4
9	64.751.09	Jl. P.M. Noor		10	10
10	64.751.10	Jl. P. Suryanata - Bukit Pinang		7	7
11	64.751.11	Jl. Sultan Sulaiman ( Pelita 2 )		12	12
12	64.751.12	Jl. Cipto Mangunkusomo		9	9
13	64.751.13	Jl. Kadrie Oening		10	10
14	64.751.14	Jl. Urip Sumoharjo		6	6
15	64.751.15	Jl. Rapak Indah		6	6
16	64.751.16	Jl. Teuku Umar		8	8
17	64.751.17	Jl. Sentosa		6	6
18	64.751.18	Jl. H.M. Rifadin		6	6
19	64.751.19	Jl. K.H. Mas Mansyur		6	6
20	64.751.20	Jl. Sultan Sulaiman ( Pelita 7 )		7	7
21	64.751.21	Jl. K.H. Wahid Hasyim - Sempaja		11	11
22	64.751.22	Jl. A.W. Syahrane		6	6
23	64.752.02	Jl. Bung Tomo		10	10
24	64.752.03	Jl. Trikora - Palaran		2	2
25	64.753.02	Jl. Soekarno - Hatta Km 1		2	2
26	64.751.025	Jl. P. Diponegoro		0	0
27	64.751.026	Jl. Poros Samarinda - Bontang		0	0
28	64.751.027	Jl. H.M. Rifadin		12	12
29	64.751.23	Jl. APT. Pranoto		20	20
30	SPPBE PT. Titian Kaltim	Jl. HM. Ardhan Samarinda	850	500	450
31	SPPBE PT. Anugrah Cahaya Gemilang Sejahtera	Jl. Poros Samarinda - Bontang, Tanah Merah Samarinda	850	300	500



Tabel 2.25

**DATA PKL DAN POTENSINYA DIWILAYAH PASAR  
DI KOTA SAMARINDA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020**

NO	NAMA PASAR	JUMLAH AKTIF						POTENSI AKTIF	JUMLAH TIDAK AKTIF						POTENSI TIDAK AKTIF	POTENSI SELURUH
		RUKO	TOKO	PETAK	LOS	KIOS	PKL		RUKO	TOKO	PETAK	LOS	KIOS	PKL		
1	CITRA NIAGA	-	-	102	157	-	0	259	-	-	60	56	-	-	116	375
2	PAGI	-	10	838	268	312	241	1669	-	-	173	85	41	-	299	1968
3	SUNGAI DAMA	-	-	55	75	-	40	170	-	-	45	285	10	-	340	510
4	BAQA	-	-	67	187	-	36	290	-	-	116	-	-	-	116	406
5	PALARAN	-	-	67	105	-	40	212	-	-	5	33	-	-	38	250
6	KEMUNING	-	-	25	90	-	-	115	-	-	-	22	-	-	22	137
7	SEGIRI	3	54	646	444	65	183	1395	2	21	431	91	66	-	611	2006
8	IJABAH	-	-	31	190	-	5	226	-	-	-	19	-	-	19	245
9	KEDONDONG	-	-	103	60	-	90	253	-	-	169	54	-	-	223	476
10	KARANG PACI	-	-	38	-	-	-	38	-	-	246	-	-	-	246	284
11	BENGKURING	-	-	21	-	-	6	27	-	-	-	170	-	-	170	197
12	MERDEKA	32	-	98	85	-	285	500	6	-	78	13	-	-	97	597
<b>TOTAL</b>		<b>35</b>	<b>64</b>	<b>2091</b>	<b>1661</b>	<b>377</b>	<b>926</b>	<b>5154</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>1323</b>	<b>828</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>2297</b>	<b>7451</b>



**Tabel 2.28**  
**DATA CAPAIAN KINERJA**  
**DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA**  
**TAHUN 2016 - 2020**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Presentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	16,08	16,29	16,50	16,71	16,92	15,93	16,02	16,10	16,31	0,00	99,07	98,34	97,58	97,61	0,00
2	Pertumbuhan Realisasi Retribusi Di Bidang Perdagangan	%	1,04	21,31	9,29	0,73	0,46	4,03	25,00	12,79	0,07	-34,99	387,50	117,32	137,67	9,59	-7606,52
3	Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	%	-14,04	36,96	-14,40	2,54	2,60	-14,04	36,96	8,70	-12,23	-36,29	100,00	100,00	-60,43	-481,50	-1393,35
4	Pertumbuhan Pelaku Usaha Di Bidang Perdagangan	%	-0,22	6,32	11,28	5,69	6,38	-0,22	6,32	14,29	16,03	9,08	101,13	99,96	126,71	281,72	142,09
5	Nilai Retribusi Di Bidang Perdagangan	Rp (Dalam Juta)	3840,00	4880,00	5380,00	5420,00	5445,00	3939,96	5253,58	6024,27	6028,67	4465,80	102,60	107,66	111,98	111,23	82,02
6	Jumlah pedagang (formal dan informal) yang dibina	Pedagang	0,00	0,00	60,00	70,00	70,00	0,00	0,00	30,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7	Pasar menuju kriteria pasar Sehat Di Kota Samarinda	Pasar	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pembangunan / Revitalisasi Pasar	Pasar	1,00	2,00	3,00	8,00	10,00	3,00	6,00	8,00	10,00	11,00	300,00	300,00	266,67	125,00	110,00

# Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2021 -2026



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
9	Presentase Dokumen data perdagangan yang dihasilkan	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
10	Jumlah Pasar Yang Dikelola	Pasar	14,00	14,00	14,00	15,00	15,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	85,71	85,71	85,71	80,00	80,00
11	Lokasi yang ditera ulang	Lokasi	26,00	38,00	40,00	40,00	40,00	28,00	120,00	143,00	87,00	74,00	107,69	315,79	357,50	217,50	185,00
14	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	Juta (US\$)	3363,45	4606,53	3943,18	4043,35	4148,47	3241,80	4510,22	4940,20	4401,90	3229,69	96,38	97,91	125,28	108,87	77,85
15	Retribusi Pasar / Parkir Pasar yang dihasilkan UPTD Pasar Pagi	Rupiah (Juta)	0,00	0,00	2557,00	2576,00	2659,00	0,00	0,00	2383,92	2395,75	1722,85	#DIV/0!	#DIV/0!	93,23	93,00	64,79
16	Retribusi Pasar / Parkir Pasar yang dihasilkan UPTD Citra Niaga	Rupiah (Juta)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	184,44	213,71	184,81	#DIV/0!	#DIV/0!	92,22	106,86	92,41
17	Retribusi Pasar / Parkir Pasar yang dihasilkan UPTD Pasar Segiri	Rupiah (Juta)	0,00	0,00	2323,00	2294,00	2485,00	0,00	0,00	2575,56	2610,47	2121,54	#DIV/0!	#DIV/0!	110,87	113,80	85,37
33	Retribusi yang di hasilkan Bidang Kemetrolgian	Rupiah (juta)	0,00	0,00	300,00	350,00	250,00	0,00	0,00	880,35	808,73	436,60	0,00	0,00	293,45	231,07	174,64
18	persentase pencapaian target pendapatan Retribusi Pasar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	107,66	111,98	111,23	82,02	100,00	107,66	111,98	111,23	82,02

# Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2021 -2026



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
19	Sarana dan prasarana yang diberikan kepada pedagang Informal	Unit	0,00	0,00	60,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	35,00	32,00	0,00	0,00	50,00	116,67	106,67
20	Terbinanya pedagang	Pedagang	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
21	Alat kebersihan dan Pembersih Pasar	jenis	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	4,00	6,00	6,00	12,00	0,00	57,14	85,71	85,71	171,43
22	IPAL Pasar	IPAL	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Dokumen Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan	Dokumen	0,00	2,00	3,00	3,00	6,00	0,00	2,00	0,00	6,00	6,00	0,00	100,00	0,00	200,00	100,00
25	Kecamatan yang didata	Kecamatan	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!
26	Sidak Harga dan Stok Barang	Sidak	0,00	3,00	3,00	5,00	6,00	0,00	13,00	8,00	6,00	6,00	0,00	433,33	266,67	120,00	100,00
27	Pelaksanaan Pasar Murah	Lokasi	2,00	5,00	5,00	8,00	10,00	2,00	3,00	4,00	5,00	10,00	100,00	60,00	80,00	62,50	100,00
28	Penyediaan Data Inflasi	Dokumen	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

# Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2021 -2026



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
29	Penyediaan data harga dan stok	Dokumen	24,00	24,00	24,00	12,00	12,00	24,00	24,00	24,00	12,00	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
30	Alat UTTP yang diawasi	Alat UTTP	0,00	2000,00	2500,00	3000,00	3500,00	0,00	4961,00	5223,00	6523,00	4412,00	0,00	248,05	208,92	217,43	126,06
31	Daerah Tertib Ukur	Daerah Tertib Ukur	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
32	Pelaku Usaha Diawasi (BDKT)	Pelaku Usaha	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	148,00	0,00	175,00	312,00	0,00	98,67	0,00	116,67	208,00
34	Dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	Dokumen	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
35	komoditi ekspor unggulan daerah	Komoditi	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
36	Nilai Ekspor	Juta (US \$)	0,00	3967,91	4076,73	4185,55	4294,37	0,00	4748,50	5080,98	4546,85	3309,98	0,00	119,67	124,63	108,63	77,08
37	Pameran yang diikuti	Kali	1,00	0,00	3,00	3,00	5,00	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38	Pengembangan / Pemeliharaan Aplikasi Bidang Perdagangan	Aplikasi	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00



**Tabel 2.29**  
**DATA PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA**

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Pasar Pagi	0	70.000.000	70.000.000	183.600.000	149.600.000	0	68.011.000	70.000.000	179.149.300	142.000.500	0,00	97,16	100,00	97,58	94,92	34,79	34,40
2	Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Citra Niaga	0	70.000.000	50.000.000	75.000.000	87.000.000	0	69.990.000	48.845.000	67.435.390	4.868.000	0,00	99,99	97,69	89,91	5,60	26,78	(300,25)
3	Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Pasar Segiri	0	70.000.000	80.500.000	263.395.000	149.600.000	0	68.232.000	78.248.000	243.608.278	138.707.000	0,00	97,47	97,20	92,49	92,72	26,60	26,26
4	Optimalisasi Objek Retribusi Pasar	0	225.955.000	168.274.000	374.248.000	260.500.000	0	220.506.000	167.407.320	371.564.720	259.511.880	0,00	97,59	99,48	99,28	99,62	19,27	20,01
5	Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan Kegiatan Kamtib	0	50.000.000	50.000.000	59.656.000	43.000.000	0	43.712.000	46.825.000	59.380.800	39.405.000	0,00	87,42	93,65	99,54	91,64	19,36	19,27
6	Peningkatan sarana prasarana pedagang informal	0		160.000.000	201.500.000	174.500.000	0		156.660.000	155.934.000	131.529.000	0,00	0,00	97,91	77,39	75,37	26,28	20,24
7	Penataan dan Pendataan Pedagang Informal di Dalam dan Luar Wilayah Pasar	0	48.900.000				0	48.900.000				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
8	Pembinaan pedagang melalui lembaga pengembangan keterampilan dunia usaha	0		59.980.000	80.000.000	69.000.000	0		36.971.600	79.697.164	24.585.000	0,00	0,00	61,64	99,62	35,63	27,27	(17,64)
9	Kebersihan Pasar Kota Samarinda	0	310.000.000	357.115.000	357.635.000	345.000.000	0	303.532.500	353.073.500	352.355.000	337.847.800	0,00	97,91	98,87	98,52	97,93	27,42	27,38
10	Pembangunan IPAL Pasar Kota Samarinda	0	0	0	0	218.000.000	0	0	0	0	7.210.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	25,00	25,00
11	Pemeliharaan Pasar Kota Samarinda	0		95.550.000	150.000.000	305.000.000	0		93.836.300	148.841.500	115.492.500	0,00	0,00	98,21	99,23	37,87	46,78	27,02

# Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2021 -2026



No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
12	Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan	0	2.575.000.000	50.000.000	65.000.000	56.000.000	0	27.066.300	49.999.015	65.000.000	43.481.600	0,00	1,05	100,00	100,00	77,65	-1.235,75	29,86
13	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pasar	0	0	75.000.000	740.000.000	565.000.000	0		74.333.000	720.790.000	557.454.900	0,00	0,00	99,11	97,40	98,66	39,72	40,10
14	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pasar (ABT)	0	0	1.500.000.000			0	0	1.012.206.000	0	0	0,00	0,00	67,48	0,00	0,00	25,00	25,00
15	Evaluasi, Monitoring Perkembangan Pasar dalam Wilayah Kota Samarinda	0	0	35.000.000	100.000.000	348.000.000	0	0	35.000.000	99.961.600	99.700.000	0,00	0,00	100,00	99,96	28,65	59,07	41,18
16	Peningkatan sistem jaringan dan informasi di bidang Perdagangan	0	0	105.000.000	200.000.000	191.000.000	0	0	99.971.880	190.237.190	183.993.000	0,00	0,00	95,21	95,12	96,33	35,70	36,01
17	Pemetaan data dibidang perdagangan	0	0	0	495.000.000	0	0	0	452.068.800	0	0	0,00	0,00	0,00	91,33	0,00	25,00	25,00
18	Profil Pedagang Pasar Kota Samarinda	0	50.000.000	0	0	0	0	49.900.000	0	0	0	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
19	Penigkatan Pelayanan Perdagangan	200.000.000	50.000.000	71.692.500	235.700.000	183.000.000	183.065.000	44.965.000	71.046.500	232.752.682	180.975.000	91,53	89,93	99,10	98,75	98,89	-57,24	(57,39)
20	Pengembangan sistem informasi dan updating data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	32.250.000	49.194.800	0	0	0,00	64,50	98,39	0,00	0,00	25,00	33,61
21	Peningkatan administrasi dan kearsipan pembukuan pendapatan pasar	0	50.000.000	0	0	0	0	49.392.000	0	0	0	0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
22	Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTTP)	0	0	114.000.000	118.000.000	102.000.000	0	0	104.408.161	116.043.600	84.845.520	0,00	0,00	91,59	98,34	83,18	21,93	18,31
23	Monitoring dan Ukur Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTTP) Pompa dan SPBU	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	49.445.000	49.775.000	0	0	0,00	98,89	99,55	0,00	0,00	25,00	25,17

# Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2021 -2026



No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
24	Monitoring dan ukur ulang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	0	50.000.000	0	0	0	0	49.908.100	0	0	0	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
25	Operasional dan peningkatan kinerja kemetrolgian	0	0	0	500.000.000	436.000.000	0	0	0	490.668.400	348.878.463	0,00	0,00	0,00	98,13	80,02	21,33	14,84
26	Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Metrologi Legal	0	475.000.000	450.000.000	0	0	0	452.533.560	376.543.820	0	0	0,00	95,27	83,68	0,00	0,00	23,61	19,95
27	Perlindungan Konsumen	0	0	0	201.300.000	157.300.000	0	0	0	200.995.308	157.208.000	0,00	0,00	0,00	99,85	99,94	18,01	18,04
28	Penyuluhan dan sosialisasi Perlindungan Konsumen	0	50.000.000	0	0	0	0	47.119.000	0	0	0	0,00	94,24	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
29	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	0	75.000.000	50.000.000	55.500.000	65.500.000	0	74.590.300	48.621.491	55.500.000	61.490.000	0,00	99,45	97,24	100,00	93,88	18,79	17,18
30	Peningkatan perdagangan luar negeri	0	16.500.000	150.000.000	120.260.000	218.000.000	0	15.440.000	132.045.034	120.157.600	211.125.500	0,00	93,58	88,03	99,91	96,85	52,28	55,38
31	Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	0	0	0	0	218.000.000	0	0	0	0	207.561.000	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	25,00	25,00
32	Promosi Dagang Nasional dan Internasional	0	0	86.000.000	150.000.000	436.000.000	0	0	85.968.732	113.545.988	185.272.600	0,00	0,00	99,96	75,70	0,00	35,67	31,07



## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi Eksternal dan internal Dinas Perdagangan Kota Samarinda dapat diidentifikasi tantangan dan peluang dalam kinerja pelaksanaan pembangunan perdagangan di Kota Samarinda sebagai berikut

### 2.5.1 Tantangan

Tantangan adalah sebuah peluang yang berorientasi ke masa mendatang, yang harus dimanfaatkan. Berikut adalah tantangan Dinas Perdagangan Kota Samarinda:

- a) Era globalisasi menjadikan Kota Samarinda dituntut untuk lebih meningkatkan daya saing perdagangan yang positif dan kompetitif.
- b) Perdagangan bebas yang dapat melemahkan posisi pengusaha lokal
- c) Ketergantungan pasokan komoditi dari daerah lain.
- d) Deregulasi dan debirokrasi bidang perdagangan yang menghambat pengaturan, pembinaan dan pengawasan perdagangan di kota Samarinda.
- e) Keberadaan pusat perbelanjaan modern yang mengalahkan pasar tradisional.
- f) Tidak terkendalinya jumlah pasar kaget/ malam dan PKL luar wilayah pasar.
- g) Kurangnya SDM Dinas Perdagangan Kota Samarinda di bidang teknis Perdagangan
- h) Kurangnya sarana dan prasarana berupa perangkat, jaringan, aplikasi guna mendukung kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat



### 2.5.2 Peluang

Peluang adalah sebuah kesempatan yang akan terjadi di masa depan. Peluang berhubungan dengan gagasan atau konsep kesempatan atau kemungkinan. Peluang yang mungkin terjadi untuk Dinas Perdagangan Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

- a) Dukungan positif Pemerintah Kota Samarinda berupa Visi dan Misi Pemerintah yang selaras dan berkesinambungan.
- b) Letak geografis Kota Samarinda mempunyai nilai kompetitif yang strategis, dalam menumbuh kembangkan sektor perdagangan, karena merupakan Ibukota Propinsi sekaligus sebagai pusat kegiatan perekonomian Kalimantan Timur pada umumnya.
- c) Kota Samarinda merupakan pusat transportasi untuk sumber alam baik hasil hutan, pertanian tambang, perkebunan dan perikanan.
- d) Daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda yang terus meningkat.
- e) Situasi keamanan dan ketertiban Kota Samarinda yang kondusif.
- f) Dukungan masyarakat/pelaku usaha terhadap peningkatan kualitas pembangunan di bidang perdagangan.



## **BAB 3**

## **Isu - Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global selalu memposisikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga. Dalam mengemban tugas dan perannya, Dinas Perdagangan Kota Samarinda harus memerhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda disusun sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Kota Samarinda tahun 2021-2026.

Berdasarkan amanat dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pendekatan serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga harus memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Perdagangan Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas serta fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2021 - 2026).

Selain itu juga pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah; disebutkan untuk mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta



faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan juga didasarkan pada Permasalahan Pembangunan Daerah kota Samarinda sesuai RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 seperti :

**“Belum Terwujudnya sektor ekonomi yang mendukung ekonomi kerakyatan dan menciptakan daya saing”**

Dengan masalah :

1. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan masih belum maksimal
2. Sektor ekonomi belum mampu menggambarkan keunggulan dan daya saing daerah
3. Belum optimalnya identifikasi terhadap sektor-sektor yang berpotensi memberikan nilai tambah ekonomi

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Samarinda**

Secara normatif Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan yang juga memperhatikan pada Tabel 3.1 diatas, antara lain:

#### **1. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang zonasi pedagang sektor informal lainnya sehingga menimbulkan dampak negatif bagi kegiatan lainnya**

Perda Kota Samarinda No.19 tahun 2001 yang mengatur tentang pengaturan dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Samarinda. Isi Perda tersebut mengatur dan membina pedagang kaki lima agar berjualan di tempat yang telah disediakan yang tidak mengganggu kenyamanan & ketertiban umum, tetapi kondisi lapangan masih banyak terdapat hal-hal yang menyimpang dari apa yang telah di sebutkan dalam perda itu. Salah satu faktor yang



menimbulkan masalah terbesar adalah keberadaan pedagang yang bukan merupakan bagian dari pasar tersebut atau hanya sekedar membuka lapak dan berjualan. Hal ini cukup mengganggu mengingat lokasinya yang menutupi badan trotoar dan pintu masuk menuju pasar. Selain mengganggu, pedagang yang posisinya jauh dari pintu masuk merasa dirugikan dengan berkurangnya jumlah pembeli yang terserap oleh pedagang liar tersebut.

Arus lalu lintas juga turut terpengaruh aktivitas tersebut sehingga menimbulkan kemacetan di jam – jam tertentu seperti saat jam kerja. Hal-hal yang menyebabkan penegakan pelanggaran pedagang yang masih rendah antara lain:

- Kurangnya tenaga dan sarana prasarana pendukung Kamtib
- Sebagian besar kondisi pasar kurang tertib hal ini dikarenakan belum optimalnya penataan pasar baik yang didalam maupun diluar pasar
- Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini satpol PP dan kepolisian masih lemah
- Kesadaran pedagang untuk mematuhi peraturan masih rendah
- Belum optimalnya penataan Pedagang baik didalam maupun di luar pasar termasuk PKL
- Dinas perdagangan dalam hal ini membutuhkan bantuan dan Kerjasama dengan Intansi terkait dalam pembahasan mengenai peninjauan ulang regulasi atau pembuatan regulasi zonasi Bidang Perdagangan Di Kota Samarinda

## **2. Minimnya pelaku usaha retail, perhotelan dan objek wisata yang ikut mempromosikan produk UMKM**

Kota samarinda sudah dibanjiri dengan retail – retail dan jasa perhotelan yang kian tumbuh meski di masa pandemic, ini bisa dilihat dengan menjamurnya Toko modern di penjuru kota, peluang ini dapat



di manfaatkan dalam rangka memfasilitasi pelaku usaha UMKM Kota Samarinda dalam mempromosikan produknya demi meningkatkan konsumsi produk dalam negeri dari UMKM samarinda. Hal – hal yang menyebabkan belum terfasilitasinya UMKM tersebut diantara lain :

- Belum ada regulasi tentang kemitraan
- Lemahnya koordinasi antar sektor dalam fokus memfasilitasi UMKM terkesan berjalan sendiri - sendiri
- Produk UMKM untuk konsumsi umum masyarakat masih berdaya saing rendah
- Kurangnya informasi masyarakat mengenai produk UMKM Kota Samarinda

### **3. Belum terwujudnya pengelolaan pasar tradisional menjadi pasar sehat dan tematik wisata**

Dewasanya di jaman modern saat ini popularitas pasar tradisional mulai tenggalam di karenakan kurang bersaingnya pasar tradisional dengan pasar modern yang berkembang sangat cepat. Hal tersebut di karenakan kurangnya sarana dan prasarana di pasar – pasar tradisional yang ada di Samarinda. Oleh karena itu kami ingin mengangkat pasar tradisional yang ada di Samarinda untuk menjadi pasar sehat dan membangun pasar modern agar dapat menarik konsumen dengan memberikan mereka kenyamanan dalam menjalankan kegiatan ekonomi di pasar tradisional bahkan sampai dengan menjadikan pasar sebagai objek wisata, Hal – Hal yang menghambat perwujudan pasar tradisional menjadi pasar sehat dan tematik wisata diantara lain :

- Belum adanya pasar tematik wisata di Kota samarinda
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penanganan sampah di lingkungan pasar menuju pasar sehat
- Perlu peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang belum memadai berorientasi pada pasar modern



- Perlu peningkatan sistem sanitasi dan IPAL di pasar – pasar tradisional
- Perlu peningkatan lahan parkir untuk pasar – pasar tradisional
- Perlunya penataan terhadap pasar khusus yang ada di Samarinda
- Tingginya standar variabel pasar sehat yang harus diwujudkan pada pasar rakyat yang sudah beroperasi

#### **4. Belum optimalnya perlindungan konsumen dan tertib niaga**

Selama ini para konsumen di kota Samarinda sering mengalami kerugian yang salah satu penyebabnya adalah masih maraknya barang-barang expired dan kurangnya satuan barang / produk yang masih terjual di kota Samarinda. Padahal, dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, salah satu pasalnya mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. UU ini tidak hanya berfungsi melindungi konsumen tetapi dapat juga meningkatkan kompetensi pelaku usaha dengan cara memperbaiki citra produk yang dihasilkan.. Berikut ini beberapa hal yang menyebabkan belum maksimalnya perlindungan terhadap konsumen:

- Konsumen jarang melaporkan pelanggaran terhadap hak Konsumen
- Konsumen belum mengetahui hak-hak konsumen.
- Perlunya Peningkatan pelayanan dalam bidang metrologi legal di kota samarinda serta pengawasannya yang langsung menuju pelaku usaha
- Belum optimalnya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, barang berbahaya dan kehalalan produk
- Perlunya peningkatan sarana dan prasarana kemetrologian



## 5. Belum adanya komoditi unggulan karakteristik daerah

Kota Samarinda yang merupakan kota jasa diharapkan dapat mengembangkan salah satu komoditi yakni produk olahan makanan atau handicraft agar menjadi komoditi ekspor unggulan. Selain itu komoditi ekspor yang bisa dikembangkan oleh Samarinda antara lain, produk makanan khas, sarung dan batik Samarinda serta batu fosil dan manik serta aksesoris. Produk-produk unggulan Kota Samarinda sejauh ini sebenarnya sudah menembus pasar dunia. Tetapi, masih ada produk unggulan lainnya yang hanya terjual di Kota Samarinda meskipun sebenarnya layak untuk diekspor. Hal-hal yang menyebabkan belum adanya produk-produk unggulan samarinda yang siap ekspor antara lain:

- Belum semua produk unggulan Samarinda memiliki hak cipta (contoh: sarung samarinda).
- Beberapa produk unggulan Samarinda belum memenuhi standar untuk diekspor dan dari segi produksi masih memakan waktu yang lama
- Beberapa produk unggulan adalah hasil *home industry*.
- Kurangnya modal (biaya untuk ekspor).
- Belum maksimalnya penggalian produk-produk unggulan Samarinda yang bisa diekspor.
- Belum dilakukannya kampanye produk ekspor.
- Pemetaan produk unggulan masih terfokus pada kerajinan / hadycraft tanpa memperhitungkan pasar
- Belum jitu dalam menemukan pasar ekspor produk unggulan kota samarinda



#### **6. Belum optimalnya peran pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting**

Belum optimalnya peran pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting terjadi karena adanya perbedaan harga yang sangat signifikan atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antar daerah. Hal ini terjadi di Samarinda terutama pada komoditi pertanian. Hal ini dikarenakan Komoditi pertanian bukan komoditi unggulan kota Samarinda, sehingga pasokan barang didatangkan dari luar daerah. Hal-hal yang menyebabkan disparitas harga bahan pokok di Kota Samarinda antara lain:

- Ketersediaan Stok Bahan Pokok yang tidak stabil
- Manajemen distribusi barang belum efektif
- Permintaan bahan pokok yang tinggi
- Kondisi cuaca dan iklim di daerah pemasok mempengaruhi pasokan

#### **7. Kurangnya sarana dan prasarana bidang perdagangan yang sesuai standard**

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang penting dalam mencapai suatu tujuan yang sudah dirancang atau direncanakan. Dalam hal sarana dan prasarana bidang perdagangan masih terdapat sarana prasarana yang harus dipenuhi apalagi berbicara tentang standard sarana prasarana tersebut, hal - hal yang menyebabkan sarana dan sarana bidang perdagangan belum memenuhi standard :

- Kemampuan anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana tersebut
- Pemenuhan Harga satuan SIPD terutama pada sarana dan prasarana yang sifatnya teknis khusus



- Kelangkaan penyedia lokal terhadap sarana dan prasarana yang memenuhi standard

#### **8. Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia khususnya Teknis**

Dinas Perdagangan Kota Samarinda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya belum sepenuhnya didukung oleh Sumber daya manusia / aparatur yang mumpuni, terkhusus pada hal - hal yang menyangkut teknis yang mendukung pelayanan perangkat daerah, Hal - Hal yang mendasari kurangnya SDM Teknis diantara lain :

- Pandemi Covid-19 membuat segala bentuk Bimbingan Teknis dan Pelatihan dibatasi bahkan dihentikan
- Dinas Perdagangan Memerlukan Tenaga Teknis seperti :
  - 1) Tenaga Teknik Sipil dalam rangka pengawasan dan pembangunan sarana perdagangan
  - 2) Tenaga Penyidik dalam rangka menindak lanjuti pelanggaran terhadap pengamanan perdagangan
  - 3) Tenaga Teknis Metrologi yang kian tahun kian berkurang karna usia pension dan sebagainya
  - 4) Tenaga teknis arsiparis dalam rangka penataan arsip Dinas Perdagangan
  - 5) Tenaga Teknis Informatika dalam rangka mengembangkan sistem Informasi Perdagangan sesuai PP Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan



### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih

Dalam periode 2021-2026 Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah

#### **“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”**

Kota pusat peradaban yang menciptakan tatanan politik, ekonomi dan masyarakat yang harmonis dan toleran menuju MASYARAKAT MADANI. MADANI sebagai akronim dari kata MAJU, BERBUDAYA DAN HARMONI yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebuah kota MAJU, yang ekonomi daerah mandiri ditandai dengan berkembangnya sektor ekonomi rakyat yang produktif dan kreatif didukung infrastruktur modern, dengan tata ruang yang aman dan nyaman
2. Samarinda sebagai kota sungai (the spirit of river city) yang berbudaya, ditandai dengan warga sipil dan aparat yang sehat, cerdas dan religius yang menjunjung tinggi etika, moralitas, kejujuran dalam semangat persatuan dan kegotong royongan yang tinggi.
3. Kota yang selalu menjaga hubungan HARMONI antar warga dan warga dengan lingkungan dalam suatu sistem kemasyarakatan dan lingkungan kota yang asri dan lestari.

Ketiga landasan Kota Peradaban tersebut harus didukung kedalam lima aspek pembangunan yang berorientasi kepada pelayanan yang prima kepada masyarakat, yakni :

- Pertama, bidang Sosial dicirikan dengan terwujudnya sumber daya manusia yang unggul (memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual), memahami hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, dalam tatanan kehidupan yang harmonis, toleran dan egaliter antar komponen masyarakat serta mempunyai semangat kegotong royongan.
- Kedua, bidang ekonomi ditandai dengan meningkatnya kemandirian ekonomi daerah dan standar kesejahteraan masyarakat, dengan terbukanya ruang-



ruang berusaha (entrepreneur) yang berkeadilan untuk seluruh elemen masyarakat.

- Ketiga, bidang politik ditandai dengan terwujudnya pemerintahan demokratis yang diperkuat dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan serta meningkatnya partisipasi publik.
- Keempat, bidang agama dan budaya ditandai dengan terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertakwa, menerapkan prinsip dan nilai-nilai Keagamaan dalam berbagai sendi kehidupan, yang tidak melepaskan Nilai nilai kearifan lokal dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya dan adat istiadat.
- Kelima, bidang fisik infrastruktur dicirikan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang mantap, penggunaan teknologi modern sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan Visi Kepala Daerah, selanjutnya dijabarkan Misi Kota Samarinda sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Kota yang Religius, Unggul & Berbudaya.
2. Mewujudkan Perekonomian Kota yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan & Berkeadilan.
3. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan bebas Korupsi.
4. Mewujudkan Infrastruktur yang mantap & Modern.
5. Mewujudkan Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Harmoni & Lestari.

Dari kelima misi tersebut, misi kedua yaitu mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan merupakan misi yang melibatkan Dinas Perdagangan untuk menyukseskan misi tersebut. Perdagangan dan jasa merupakan sektor yang menjadi andalan perekonomian di Samarinda. Salah satu upaya yang dilakukan oleh



Pemerintah kota Samarinda adalah Pengembangan dan pembangunan kawasan jasa dan perdagangan menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup serta memperkecil ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Sasaran yang ingin dicapai dari misi mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan adalah Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM & Koperasi, bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan, serta usaha jasa lainnya dengan indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

Melihat dan menelaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih serta mengacu pada permasalahan pembangunan kota samarinda sesuai tabel 3.1 diatas dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut :

a) Faktor penghambat

- Lemahnya koordinasi antar sektor dalam menciptakan produk unggulan
- Kemampuan produksi pelaku usaha calon produk unggulan
- Belum ada pasar rakyat yang sehat dan bertemakan wisata
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk local
- Masuknya produk luar dengan kualitas dan sistem perdagangan yang mudah
- Belum adanya regulasi / wadah yang dapat membantu UMKM untuk bermitra dengan pelaku usaha retail, Akomodasi / perhotelan serta e commerce secara berkelanjutan dalam rangka keberlangsungan usahanya
- Kebutuhan Bahan pokok yang masih disuplai dari luar perlu menjadi perhatian antar sektor
- Regulasi bidang perdagangan yang harus di tinjau ulang dalam rangka pengamanan perdagangan



- Lemahnya penegakan pelanggaran terhadap regulasi perdagangan
- Kurangnya sumberdaya aparatur teknis
- Pandemi Covid-19 belum berakhir dan perlu penanganan cepat pada pemulihan Ekonomi

#### Faktor Pendorong

- Tersedianya regulasi penganggaran dalam mendukung program kegiatan yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah
- Letak geografis kota samarinda
- Sinergitas sasaran prioritas antara Kota dengan Provinsi dan Kementerian Teknis
- Sumber daya dan prasarana yang dimiliki

### **3.3. Telaahan RENSTRA Kementerian / Lembaga dan RENSTRA Pemerintah Provinsi**

#### **3.3.1. Telaahan RENSTRA Kementerian Perdagangan Tahun 2020 - 2024 sesuai Permendag Nomor 46 Tahun 2020**

Sesuai dengan amanat Presiden agar setiap Kementerian/ Lembaga memiliki Misi yang sama dengan Presiden. Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020 - 2024 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan, Mengacu pada Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020 - 2024, ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Sektor Perdagangan.



Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang tersebut diatas serta memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi; maka Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa;
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas;

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan dan merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020 - 2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator-indikator kinerja. Sasaran strategis Kementerian Perdagangan adalah:

#### **1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa**

Upaya meningkatkan pertumbuhan ekspor fill barang dan jasa didorong melalui pertumbuhan ekspor barang non migas dan pertumbuhan ekspor jasa. Terkait pertumbuhan ekspor non migas dalam 5 (lima) tahun kedepan Kementerian Perdagangan menghadapi tantangan yang cukup berat mengingat pada tahun 2019 terjadi kontraksi pertumbuhan ekspor non migas sebesar 4,8% (yoy). Dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global dan domestik yang terjadi selama beberapa tahun terakhir serta juga mempertimbangkan target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, target pertumbuhan ekspor non migas semula adalah sebesar 5,2% (yoy) pada tahun 2020 dan menjadi



9,3% (yoy) pada tahun 2024. Sehubungan dengan pandemi Covid-19, target pertumbuhan ekspor non migas tahun 2020 direvisi menjadi terkontraksi sebesar -13,5% (yoy).

Aspek penting lain dalam mewujudkan pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa adalah melalui peningkatan jumlah PTA/ FTA/ CEPA yang disepakati. Sampai dengan tahun 2019, Indonesia telah memiliki 14 perjanjian PTA/ FTA/ CEPA. Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, target PTA/FTA/CEPA yang disepakati diharapkan meningkat dari 20 (secara kumulatif) pada tahun 2020 menjadi 40 (secara kumulatif) pada tahun 2024. Namun demikian, sehubungan dengan pandemi Covid-19, target PTA/ FTA/CEPA yang disepakati pada tahun 2020 secara kumulatif menjadi 14.

## **2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok**

Keberhasilan pemerintah dalam menjaga tingkat inflasi umum dan barang bergejolak selama periode 2015-2019 menjadi salah satu landasan dalam penetapan sasaran terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok pada perencanaan pembangunan perdagangan tahun 2020-2024. Selama 2015-2019, tingkat inflasi umum berada pada angka rata-rata 3,2. Khusus tahun 2019, tingkat inflasi umum berhasil dijaga pada angka 2,72 dengan inflasi barang bergejolak terjaga pada angka 4,30.



Dalam periode 2020-2024, keberhasilan pencapaian sasaran terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok diukur dengan indikator inflasi pangan bergejolak (volatile food). Kriteria pangan bergejolak dipilih karena bahan pangan bergejolak secara signifikan berpengaruh positif terhadap pergerakan angka inflasi umum. Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024, target inflasi pangan bergejolak pada tahun 2020 diharapkan tercapai pada tingkat 3,2% plus-minus 1% atau sebesar  $3,2 \pm 1$  %. Sementara pada tahun 2024, inflasi pangan bergejolak ditargetkan dapat dijaga pada tingkat 3,1%.

### **3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab**

Latar belakang ditetapkannya sasaran terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab adalah untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen sehingga meningkatkan kualitas barang/jasa di pasar dalam negeri. Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah

Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga merupakan indeks komposit yang mengukur tingkat pemahaman dan kemampuan konsumen dalam menerapkan hak dan kewajibannya dalam interaksinya di pasar serta tingkat tanggungjawab pelaku usaha dalam pemenuhan tertib ukur, tertib mutu dan tertib niaga. Komponen indeks terdiri dari indeks keberdayaan konsumen, indeks tertib ukur, indeks tertib mutu dan indeks tertib niaga.



Selanjutnya, nilai indeks ini akan dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga guna mewujudkan konsumen yang berdaya serta pelaku usaha yang bertanggungjawab. Dalam rangka mewujudkan konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab, maka target Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada tahun 2020 adalah sebesar 45 dan menjadi 55 pada tahun 2024.

#### **4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri;**

Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya pasar produk dalam negeri, indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor; dan
2. Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional

Kondisi perekonomian nasional menurut pendekatan lapangan usaha ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain adalah sektor perdagangan yang terdiri dari 2 (dua) sub sektor: (i). Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya; dan (ii). Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan fokus pada sub sektor perdagangan besar dan eceran, di luar mobil dan sepeda motor sehingga indikator yang digunakan adalah Pertumbuhan Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor. Kinerja Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor selama tahun 2015-2019 cenderung mengalami fluktuasi pertumbuhan tertinggi dialami pada tahun 2018 sebesar 4,99% (yoy) dan kemudian sedikit



menurun menjadi 4,81% (yoy) pada tahun 2019. Untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020-2024 rata-rata sebesar 5,7% - 6,0% per tahun, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, target pertumbuhan Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2020 adalah sebesar 4,5% dan tumbuh menjadi 6,0% pada tahun 2024.

Selanjutnya, dalam mengukur peningkatan pasar produk dalam negeri juga digunakan indikator kontribusi produk dalam negeri terhadap konsumsi rumah tangga nasional yang menggambarkan tingkat penggunaan produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga secara nasional. Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga merupakan nilai konsumsi rumah tangga yang dikurangi dengan nilai konsumsi yang dipenuhi oleh barang yang diimpor dari luar negeri. Indikator ini dihitung secara tahunan agar pengelolaan impor barang-barang konsumsi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan mempertimbangkan realisasi kontribusi produk dalam negeri terhadap konsumsi rumah tangga nasional pada tahun 2019 sebesar 94%, maka target dari indikator kontribusi produk dalam negeri terhadap konsumsi rumah tangga nasional tahun 2020 adalah sebesar 94% dan meningkat menjadi 95% pada tahun 2024.

### **3. Optimalnya Peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)**

Pasar berjangka komoditi dan pasar lelang komoditi diharapkan dapat mendorong terjadinya transparansi harga maupun pembentukan harga yang wajar (fair trade) dalam perdagangan



komoditi di Indonesia. Sementara sistem resi gudang diharapkan menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi produsen pada saat produksi berlebihan dan harga komoditi mengalami penurunan khususnya komoditi pertanian dan kelautan. Untuk mencapai sasaran optimalnya peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK), indikator yang digunakan adalah:

1. Pertumbuhan nilai transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK);
2. Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan; dan
3. Pertumbuhan Realisasi Nilai Transaksi Pasar Lelang Komoditas (PLK).

Pertumbuhan nilai transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) menggambarkan besarnya pertumbuhan nilai transaksi dari hasil PBK dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan nilai transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi diukur melalui nilai transaksi PBK dan pertumbuhan nilai transaksi PBK. Semakin tinggi nilai volumenya, maka mengindikasikan semakin efektif dan bermanfaat keberadaan PBK. Target pertumbuhan nilai transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) tahun 2020 adalah 5% dan menjadi 15% pada tahun 2024. Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan menggambarkan banyaknya resi gudang yang diterbitkan untuk pengguna SRG dalam kegiatan transaksi. Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan diukur melalui nilai resi gudang yang diterbitkan dan pertumbuhan nilai transaksi resi gudang. Adapun semakin tinggi nilai resi gudang yang diterbitkan, maka mengindikasikan semakin efektif dan bermanfaat keberadaan SRG. Target pertumbuhan nilai Resi



Gudang yang diterbitkan tahun 2020 adalah 5% dan menjadi 14% pada tahun 2024. Pertumbuhan Realisasi Nilai Transaksi Pasar Lelang Komoditas (PLK) menggambarkan banyaknya realisasi nilai transaksi PLK. Hal ini bertujuan untuk mengetahui nilai dari transaksi PLK yang bisa terealisasi. Pertumbuhan Nilai Transaksi di Pasar Lelang diukur melalui nilai transaksi dan pertumbuhan nilai transaksi pasar lelang. Semakin tinggi realisasi nilai transaksi PLK, maka mengindikasikan semakin efektif dan bermanfaat keberadaan PLK. Target pertumbuhan realisasi nilai transaksi Pasar Lelang Komoditas tahun 2020 adalah 2% dan tumbuh menjadi 10% pada tahun 2024.

#### **4. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional**

Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Indikator yang merepresentasikan kinerja reformasi birokrasi adalah Indeks reformasi birokrasi yang dinilai dari beberapa kategori penilaian dan hasilnya diberikan dalam bentuk angka. Target indeks reformasi birokrasi tahun 2020 adalah 76 dan meningkat menjadi 85 pada tahun 2024

#### **5. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.**

Secara umum peningkatan kapabilitas SDM adalah untuk memastikan bahwa SDM perdagangan adalah orang-orang yang berkualitas dan produktif. Tujuan dari sasaran strategis ini adalah untuk mengurangi potensi ketidakcocokan antara keahlian tenaga kerja dan kualifikasi kerja yang dibutuhkan.



Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kapabilitas SDM sektor perdagangan adalah indeks profesionalisme SDM Perdagangan.

### **3.3.2. Telaahan Rancangan Revisi RENSTRA Disperindagkop Provinsi Kaltim Tahun 2019 - 2023**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur melakukan revisi Rencana Strategis pada tahun 2021 dimana sesuai Permendagri nomor 86 tahun 2017 revisi itu dibolehkan pada tahun ke tiga. Pada revisi tersebut terdapat sasaran strategis yang telah dirumuskan sebagai berikut :

#### **1. Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM.**

Koperasi memiliki peran yang penting dalam perekonomian daerah yaitu untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Koperasi berdasarkan Jenis nya terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Selama ini Koperasi simpan pinjam mendapatkan prioritas pembinaan namun dalam fungsinya sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian daerah sangat minim. Oleh karena itu untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah akan diprioritaskan pengembangan usaha Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Yang akan berfokus pada peningkatan tenaga kerja, modal dan aset.

Usaha Kecil Menengah memiliki peran yang penting dalam perekonomian daerah yaitu untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu untuk mendorong



pertumbuhan perekonomian daerah akan diprioritaskan pengembangan usaha berfokus pada UKM ekspor dan UKM memanfaatkan bahan baku lokal.

## **2. Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan non migas dan non batubara**

Hingga saat ini kondisi perekonomian Kalimantan Timur masih bertumpu pada sektor migas dan batubara, namun seiring dengan semakin berkurangnya potensi kedua produk tersebut hanya untuk beberapa tahun kedepan maka pemerintah harus berupaya untuk mencari produk alternatif sebagai pengganti. Sektor industri non migas secara nasional terus meningkat dan sejak tahun 1990 telah menjadi sektor paling dominan menggantikan sektor pertanian namun sektor ini masih terpusat di pulau Jawa dan mulai berangsur-angsur mulai memasuki pulau Sulawesi, Sumatra dan Kalimantan.

Sektor Pertambangan, Penggalian dan sektor Industri Pengolahan merupakan sektor strategis dalam perekonomian Kalimantan Timur. Namun demikian, seiring waktu sektor pengolahan migas dan batubara tidak tepat lagi untuk terus menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi. Keduanya merupakan komoditi non renewable yang pada saatnya akan habis, dan hingga saat ini trs mengalami penurunan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui perubahan RPJMD nya telah melakukan transportasi ekonomi, yaitu dari ekonomi yang bertumpu pada migas dan batubara kpd pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada non migas dan non batubara. Beberapa tahun belakangan, terus dikembangkan komoditi baru sebagai pengganti produk olahan non migas dan non batubara dari sektor perkebunan, yaitu produk CPO.



### **3. Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas**

Sektor perdagangan dapat memberikan daya dorong dan nilai tambah bagi perekonomian nasional yang merupakan salah satu pilar strategis bagi kesinambungan kinerja ekonomi dan kedaulatan ekonomi nasional. Meningkatkan daya saing perdagangan secara efisien dilakukan dengan menyederhanakan sistem perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri, memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri lebih diutamakan. Khususnya perdagangan Kalimantan Timur dimana kebutuhan dasar ekonomi masyarakat lebih banyak didatangkan dari luar provinsi dan konektivitas antar wilayah dalam provinsi juga masih menjadi kendala.

### **4. Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen**

Masalah Utama Konsumen saat ini adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Rendahnya kesadaran konsumen tentang haknya berpotensi mengurangi kemampuan konsumen dalam melindungi dirinya dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Konsumen semakin perlu diberdayakan untuk membuat keputusan yang optimal, memahami prefensinya masing - masing dan pilihan - pilihan yang tersedia, mengetahui hak - haknya, mengerti kapan haknya di langgar serta mengajukan komplain dan meminta ganti rugi apabila diperlukan.

Keberdayaan konsumen dapat diwujudkan melalui 2 cara yaitu perlindungan konsumen dan pendidikan konsumen.

Menurut undang - undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang dimaksud dengan Perlindungan



Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sementara itu pendidikan konsumen segala upaya yang bertujuan membekali konsumen dengan informasi dan keterampilan untuk membekali tantang di pasar serta meningkatkan niatnya dengan pemasar, sehingga dapat meningkatnya kesejahteraannya.

Untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang bersifat preventif, maka pemerintah perlu menumbuhkan keberdayaan konsumen. Indikator yang menggambarkan terwujudnya kondisi keberdayaan konsumen (IKK).

Menelaah Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2020 – 2024 dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023 dapat diketahui faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra tersebut

#### 1. Penghambat

- Belum adanya komoditi unggulan daerah terlebih untuk ekspor yang berbasis non migas dan non batubara serta jasa
- Masih lemahnya Sistem distribusi perdagangan serta pemenuhan konsumsi kebutuhan pokok daerah
- Menurunnya pasar produk dalam negeri seiring masuknya produk luar yang mempunyai daya saing lebih baik
- Kondisi pandemi covid-19



## 2. Pendorong

- Letak geografis kota samarinda sebagai pusat perdagangan dan jasa daerah sekitarnya
- Sinergitas sasaran prioritas antara Kota dengan Provinsi dan Kementrian Teknis
- Sumber daya dan prasarana yang dimiliki

## 3.4. Telaahan Recana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan .

### A. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda

Rencana Tata Ruang disusun berdasarkan wilayah administratif dengan mengikuti hierarki perencanaan. Hierarki tersebut meliputi rencana tata ruang wilayah tingkat nasional, wilayah provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Sehingga antar dokumen Rencana Tata Ruang pada tingkatan terendah harus mampu mengakomodir dokumen Rencana Tata Ruang di atasnya. Mengacu kepada hal tersebut maka pada tahun 2014, pemerintah Kota Samarinda menerbitkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034.

Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota memiliki masa berlaku 20 (dua puluh) tahun sejak diundangkan dan dilakukan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Sejak diundangkan hingga saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014- 2034 telah berjalan selama 4 tahun. Setelah dilakukan peninjauan Kembali pada tahun 2018. Peninjauan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pertimbangan terhadap penyesuaian perundang-undangan yang berlaku ataupun terbitnya peraturan perundang- undangan baru yang berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah yang mempengaruhi beberapa muatan dari Rencana Tata Ruang Kota Samarinda. Hasil peninjauan yang dilakukan menjelaskan terdapat beberapa dinamika



pembangunan yang berpengaruh terhadap perubahan rencana struktur dan pola ruang Kota Samarinda, indikasi program 5 (lima) tahunan banyak yang belum teralisasi dan kualitas data yang belum lengkap serta belum diperbaharui. Berdasarkan pertimbangan dan hasil peninjauan kembali tersebut maka dilakukan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda tahun 2014-2034. Melalui revisi RTRW Kota Samarinda diharapkan dapat menghasilkan RTRW Kota Samarinda yang dapat mewujudkan ketertiban penataan ruang, memberikan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pengembangan kawasan perdagangan-jasa di Kota Samarinda disesuaikan dengan fungsi dan peran Kota Samarinda dalam lingkup regional serta sesuai dengan tujuan penataan ruang wilayah kota yang salah satunya adalah Kota Samarinda sebagai pusat perdagangan-jasa skala regional. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Kota Samarinda juga diarahkan bersinergi dengan kegiatan utama kota lainnya yakni kegiatan pariwisata skala regional dan kota, serta kegiatan industri khususnya sentra industri kecil dan menengah.

Rencana kawasan perdagangan dan jasa berdasarkan jenis perdagangan dan jasa serta skala pelayanan, yaitu :

- a) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa berdasarkan skala pelayanan:
  - 1) Kawasan perdagangan dan jasa lingkup pelayanan nasional Sesuai dengan arahan rencana struktur ruang, rencana pengembangan peruntukan lahan kegiatan perdagangan dan jasa untuk skala pelayanan nasional, diarahkan di Wilayah Kecamatan Samarinda Kota dan Kecamatan Samarinda Ulu.
  - 2) Kawasan perdagangan dan jasa lingkup pelayanan kawasan/kota Diarahkan di Wilayah Kelurahan Bugis, Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air



- Putih, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, dan Kelurahan Baqa.
- 3) Kawasan perdagangan dan jasa lingkup pelayanan lingkungan Diarahkan di Wilayah di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Gunung Lingai, Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Sempaja Selatan, Kelurahan Sungai Dama, Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Karang Anyar, dan Kelurahan Sengkotek.
- b) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang menyatu dengan prasarana transportasi, meliputi:
- 1) pengembangan perdagangan dan jasa yang menyatu dengan stasiun kereta api, dan
  - 2) pengembangan perdagangan dan jasa yang menyatu dengan terminal.
- c) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagai pendukung kegiatan pariwisata Kota Samarinda meliputi:
- 1) pembangunan pasar/toko penjualan souvenir di area wisata dengan tetap memperhatikan kesesuaian daya tampung dan daya dukung lingkungan;
  - 2) pembangunan sentra pemasaran produk home industry;
  - 3) pengembangan sentra oleh-oleh dan produk home industry;
- d) Peningkatan kualitas dan penataan pasar umum di Kota Samarinda yakni perbaikan seluruh pasar yang ada di Kota Samarinda, seperti Pasar Segiri, Pasar Pagi, Pasar dan Pasar Sungai Dama. Terutama agar tidak menimbulkan masalah kemacetan lalu lintas akibat



adanya aktivitas perdagangan di pasar yang tidak ditunjang dengan ketersediaan sarana penunjang yang memadai seperti ketersediaan area parkir umum, area bongkar muat.

- e) Pengembangan rest area dan kawasan perdagangan jasa berupa kompleks ruko/pertokoan.
- f) Pengembangan perdagangan makanan dan minuman, dan jasa perhotelan yang juga merupakan akomodasi pariwisata yakni diarahkan pada kawasan pusat kota yang diharapkan dapat mendukung berkembangnya sentra kuliner. Diarahkan pula pada kawasan sekitar kawasan pariwisata skala regional antara lain di sekitar Kawasan pariwisata.
- g) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa penunjang Kawasan Peruntukan Industri.

Upaya penanganan terhadap rencana kawasan perdagangan dan jasa di Kota Samarinda yang telah dijelaskan diatas yakni meliputi:

- a. Mengembangkan kawasan perdagangan jasa terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan oleh developer/pengembang sebagai pemenuhan kewajiban pengembang/pelaksana dalam penyediaan sarana, prasarana lingkungan, utilitas umum, dan RTH;
- b. Mengembangkan pusat perbelanjaan yang terpadu dengan pusat jasa, melalui konsep wisata belanja;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan pasar umum di Kota Samarinda melalui perbaikan dan revitalisasi pasar rakyat;
- d. Mengembangkan perdagangan dan jasa di sepanjang jalan baru dengan sistem blok yaitu pada jalan arteri dan kolektor;



- e. Menyediakan sarana penunjang kawasan perdagangan dan jasa berupa gedung atau area parkir khusus sehingga tidak ada lagi badan jalan atau trotoar yang digunakan sebagai area parkir. Untuk pembangunan bangunan maupun kawasan perdagangan dan jasa yang baru, wajib memiliki area parkir khusus yang memadai; serta
- f. Mengembangkan kawasan yang memiliki fungsi lebih dari 1 (mixed use) berupa perdagangan dan jasa, perkantoran, dan pergudangan pada kawasan pusat kota dan industri.

## **B. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Samarinda**

Seiring dengan perkembangan pembangunan yang cepat serta dengan semakin kompleksnya persoalan dan tantangan yang dihadapi termasuk kejadian tak terduga seperti kondisi pandemi Covid19, beberapa daerah di Indonesia mulai melakukan upaya dalam mengantisipasi target tujuan pembangunan tidak terkecuali dan khususnya pada tujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (TPB) atau SDGs. Inovasi terhadap capaian dan target pembangunan terus dilakukan namun tidak meninggalkan begitu saja dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap kondisi lingkungan. Perubahan kondisi politik juga sangat mempengaruhi progress pencapaian target-target pembangunan. Sehingga penyesuaian diberbagai sektor dan target capaian dengan penentuan prioritas-prioritas kebijakan dan program harus diketahui dan terukur.

KLHS perlu dibuat agar prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar pertimbangan utama dalam proses pembangunan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah Rencana,



dan/atau Program. KLHS didefinisikan sebagai berbagai "pendekatan analisis dan partisipatif yang bertujuan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan, rencana dan program dan mengevaluasi keterkaitan pertimbangan lingkungan dengan pertimbangan ekonomi dan sosial" (OECD, 2006). Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Menurut PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pasal 13 ayat 1, di dalam KLHS memuat enam aspek meliputi:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Sebagai bentuk komitmen yang tinggi, Indonesia dalam implementasi SDGs pada tanggal 4 Juli 2017 Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017 mengenai Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah ditanda tangani oleh Presiden RI. Perpres tersebut mengatur tentang susunan Tim Koordinasi Nasional, keterlibatan unsur-unsur pemerintah dan non pemerintah dalam keanggotaan Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja serta stakeholder lain yang terlibat beserta peran dan tugasnya masing-masing. Pada Perpres ini juga menetapkan 17

tujuan dan 169 target yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN).



Sebagai langkah selanjutnya, capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kota Samarinda dikaji berdasarkan tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat daerah. Adapun Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 telah membentuk dan menyusun perangkat daerah yang tugas dan fungsinya masih sama hingga saat ini. Untuk itu mengenai capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Dari hasil analisis pembagian kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dilakukan oleh Tim Penyusun KLHS RPJMD Kota Samarinda diketahui terdapat 24 OPD dari Pemerintah Kota Samarinda yang bertanggungjawab langsung terhadap indikator TPB di Kota Samarinda. Di luar itu, terdapat pula 3 instansi pemerintah dan non-pemerintah yang juga bertanggung jawab langsung terhadap beberapa indikator TPB. Berdasarkan jumlah indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Dinas Kesehatan mempunyai tanggungjawab paling besar dan paling banyak, yaitu 43 indikator. Dari



43 indikator tersebut terdapat 24 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional. Sementara itu Dinas Perdagangan tidak termasuk dalam 27 Perangkat Daerah Tersebut.

Terkait isu strategis, berbagai indikator yang berstatus sudah dilaksanakan tapi belum tercapai (SB) dan membutuhkan upaya tambahan membentuk rangkaian isu strategis sebagai hasil kajian evaluasi TPB. Isu strategis dimaksud dijabarkan sebagai berikut.

No	Isu Strategis
1	Penyediaan Kebutuhan Dasar(Pendidikan, Kesehatan,Air, Sanitasi)
2	Penyediaan Jaminan Sosial Masyarakat (Pangan, Keamanan, Legalitas)
3	Pencegahandan PenanggulanganBencana
4	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Fasilitasi Lapangan Kerja dan Pengembangan Industri
6	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Berintegritas

Terhadap indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum tercapai, dapat direkomendasikan upaya-upaya percepatan secara umum sebagai berikut:

- 1) Inventarisasi semua indikator yang berstatus belum dilaksanakan dan belum tercapai
- 2) Pahami definisi dan cara menghitung indikator yang berstatus belum dilaksanakan dan belum tercapai dari metadata indikator edisi 2
- 3) Kelompokkan indikator yang dapat ditangani bersama-sama dengan satu langkah dan strategi yang terintegrasi
- 4) Tetapkan prioritas kegiatan per tahun untuk mencapai target indikator TPB

Menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan diatas dapat dikemukakan beberapa faktor - faktor yang dapat mendukung penyelesaian



permasalahan yang berimplikasi pada pelayanan perangkat daerah Dinas Perdagangan Kota Samarinda diantara Lain :

- 1) Melahirkan komoditi unggulan dengan serta membangun Kawasan perdagangan / sentra home industri dalam meningkatkan kapasitas produksi komoditi tersebut
- 2) Melakukan Revitalisasi pasar kearah pasar sehat dan tematik wisata dalam rangka menunjang Kawasan perdagangan dan jasa yang akan melahirkan lapangan pekerjaan serta berwawasan lingkungan
- 3) Meningkatkan pasar UMKM dengan menggandeng pelaku usaha retail, akomodasi / perhotelan serta sentra - sentra wisata di Kota Samarinda dengan harapan konsumsi produk dalam negeri asal samarinda meningkat

### **3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Memperhatikan Faktor - Faktor pendorong dan penghambat maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda, yang terkait dengan beberapa hal yang menjadi fokus perencanaan pembangunan Kota Samarinda periode tahun 2021-2026 yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Isu strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda dirumuskan dengan memperhatikan isu strategis Kementerian Perdagangan, Disperindagkop Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ada di sektor Perdagangan.



Adapun Isu Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda adalah :

- 1) Era globalisasi yang membutuhkan daya saing yang lebih kompetitif dalam bidang perdagangan khususnya daya saing produk;  
Tren ke depan tidak saja dipengaruhi oleh peranan perdagangan barang, tetapi juga oleh perdagangan jasa yang diperkirakan akan terus meningkat dan menjadi bagian penting dari mesin pertumbuhan global. Perkembangan jaringan produksi regional dan global yang mendorong peningkatan intra-industri trade antarnegara pemasok akan menjadi alasan utama terjadinya peningkatan perdagangan jasa di berbagai negara. Hal ini tentunya karena salah satu peranan jasa adalah sebagai faktor pendukung dan penunjang proses produksi, seperti: jasa logistik dan distribusi, jasa transportasi, dan jasa Wisata
  
- 2) Diversifikasi produk ekspor kearah non Migas dan Non Batubara dalam rangka lahirnya komoditi unggulan daerah;  
Indonesia sebagai negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, perdagangan internasional khususnya ekspor merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan ekspor mampu membuat perekonomian dalam negeri semakin bergairah. Hal ini dikarenakan akan mampu menarik banyak investasi, penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan sumber daya alam lokal termasuk di Provinsi Kalimantan timur dimana Kota Samarinda menjadi pusat pemerintahannya. Keterbukaan pasar bisa menjadi ancaman besar bagi ekonomi Indonesia bila pemerintah dan rakyat Indonesia tidak mempersiapkannya dengan baik. Disamping menjadi ancaman, keterbukaan pasar juga bisa memberikan peluang yang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan kinerja perdagangan dengan meningkatkan ekspor ke negara-negara potensial terutama kawasan Asia Afrika.



Salah satu pilihan kebijakan dan upaya yang banyak diunggulkan adalah melakukan diversifikasi ekspor. Langkah diversifikasi negara mitra dagang serta produk ekspor dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan nilai ekspor nasional yang terganggu akibat krisis. Diversifikasi ekspor diyakini memiliki manfaat seperti menstabilkan ekspor, peningkatan nilai tambah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan diyakini pula menambah daya saing perekonomian suatu negara. Belum lagi disebutkan bahwa diversifikasi ekspor juga bermanfaat untuk memperluas cakrawala pengembangan teknologi dan penguatan keterkaitan ke belakang dan ke depan antar sektor ekonomi

3) Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi;

Kelompok masyarakat kurang mampu, rentan terhadap guncangan ekonomi dibandingkan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Untuk itu, inflasi perlu dipertahankan untuk tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap guncangan kenaikan harga. Selain itu, perlu untuk memonitor perkembangan harga bahan makanan dan menjaga ketersediaan bahan pokok melalui operasi pasar. Perlunya membangun instrumen untuk menekan harga terutama bahan makanan serta melakukan verifikasi harga di pasar

4) Peningkatan sarana prasarana perdagangan kearah tematik wisata;

Kota Samarinda dengan *tagline* nya kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari sektor perdagangan yang belum optimal dari segi penyediaan sarana dan prasarana perdagangan. Jumlah pasar modern di Samarinda sebanyak 210, sedangkan pasar tradisional sebanyak 25 pasar. Belum meratanya sarana prasarana perdagangan juga menjadi permasalahan kedepan yang perlu dicarikan solusinya.



Kedepan Sarana perdagangan yaitu pasar rakyat bukan hanya sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli melainkan juga sebagai objek wisata bagi masyarakat lokal dan luar dalam rangka meningkatkan Kembali gairah masyarakat untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di pasar rakyat dan menambah daya saing pasar tersebut dengan maraknya pusat perbelanjaan dan swalayan

5) Peningkatan kemitraan dan promosi produk dalam negeri Kota Samarinda;

Dewasa ini marak berdirinya pusat perbelanjaan dan swalayan serta toko modern di kota samarinda, selain menjadi ancaman untuk keberlangsungan pasar rakyat disekitarnya ini juga menjadi peluang dalam meningkatkan produksi produk UMKM kota samarinda dengan melakukan beberapa hal seperti :

1. Menyusun regulasi tentang kemitraan dan promosi UMKM
2. Memfasilitasi kemitraan antara UMKM dengan Pelaku Usaha Retail, Perhotelan dan Objek Wisata dalam bidang perdagangan
3. Mengembangkan pasar rakyat bagi para pelaku UMKM yang bertemakan wisata

6) Peningkatan dan Optimalisasi Pelayanan Publik.

Standar Pelayanan Publik merupakan suatu bentuk komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan yang prima/berkualitas kepada masyarakat dan disamping itu sebagai tolok ukur dan pedoman balk bagi pemberi pelayanan maupun bagi penerima pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut, guna menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, maka Dinas Perdagangan memiliki Standar Pelayanan Publik sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di



bidang perdagangan. Fungsi fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terdapat di semua bidang di Dinas Perdagangan untuk menunjang pelayanan publik.



## Hubungan antara Permasalahan dengan Isu - Isu Strategis

### Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Permasalahan Pokok Kota Samarinda	Permasalahan Bidang Perdagangan	Isu Strategis
<b>Belum terwujudnya sektor ekonomi yang mendukung ekonomi kerakyatan dan menciptakan daya saing</b>	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang zonasi pedagang sektor informal lainnya sehingga menimbulkan dampak negatif bagi kegiatan lainnya	<b>Era globalisasi yang membutuhkan daya saing yang lebih kompetitif dalam bidang perdagangan khususnya daya saing produk</b>
	Belum optimalnya perlindungan konsumen dan tertib niaga	
	Minimnya pelaku usaha retail, perhotelan dan objek wisata yang ikut mempromosikan produk UMKM	<b>Peningkatan kemitraan dan promosi produk dalam negeri Kota Samarinda</b>
	Belum terwujudnya pengelolaan pasar tradisional menjadi pasar sehat dan tematik wisata	<b>Peningkatan sarana prasarana perdagangan kearah tematik wisata</b>
	Belum adanya komoditi unggulan karakteristik daerah	<b>Diversifikasi produk ekspor kearah non Migas dan Non Batubara dalam rangka lahirnya komoditi unggulan daerah</b>
	Belum optimalnya peran pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	<b>Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi</b>
	Belum optimalnya peran pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	<b>Peningkatan dan Optimalisasi Pelayanan Publik</b>



# BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

## 4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Tujuan merupakan implementasi dan penjabaran dari misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Terpilih Periode 2021 - 2024. Pelaksanaan pembangunan subsektor perdagangan Kota Samarinda mempunyai paradigma baru yang menuntut terwujudnya perekonomian kota yang maju dan mandiri yang mengarah kepada kepentingan rakyat, pendelegasian wewenang, tanggung jawab, perubahan struktur dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, *impact* harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama Dinas Perdagangan Kota Samarinda.

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 110 poin e menyebutkan bahwa perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, dengan dasar itulah Tujuan Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 langsung mengambil dari sasaran RPJMD Kota Samarinda yaitu :

### **MENINGKATKAN KONTRIBUSI SEKTOR TERSIER**

Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor tersier

Indikator : *Presentase Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB Kota Samarinda*



Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Sasaran memberikan gambaran dan pedoman kepada Dinas Perdagangan Kota Samarinda mengenai pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu mendatang, dengan tujuan untuk memperoleh kesamaan pola pikir dan tindakan pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam rangka peningkatan pendapatan, ketertiban dan keamanan, kebersihan serta tertib administrasi . Berdasarkan tujuan diatas maka Sasaran yang akan dicapai ialah sebagai berikut :

**Sasaran : Meningkatnya Produktivitas perdagangan dalam negeri**

*Indikator : Presentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar*

*harga konstan menurut lapangan usaha*



Tabel 4.1

Keterkaitan Visi, Misi , Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Tahun 2021 – 2026

<p><b>Visi Kota Samarinda :</b> TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN</p>		
<p><b>Misi 2 Kota Samarinda :</b> MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN KOTA YANG MAJU, MANDIRI, BERKERAKYATAN DAN BERKEADILAN</p>		
<p><b>Tujuan 1 dari Misi 2 RPJMD Kota Samarinda :</b> TERCIPTANYA PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI</p>		
<p><b>Sasaran 1 dari Tujuan 1 RPJMD Kota Samarinda:</b> MENINGKATNYA PEMBANGUNAN SEKTOR TERSIER</p>		
<p><b>Tujuan pada RENSTRA Dinas Perdagangan :</b> MENINGKATNYA PEMBANGUNAN SEKTOR TERSIER</p> <p><b>Indikator : Presentase Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB Kota Samarinda</b></p>		<p>Sasaran RENSTRA Dinas Perdagangan : <b>MENINGKATNYA PRODUKTIFITAS PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b></p> <p>Indikator : Presentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha</p>



Tabel 4.2

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERAGKAT DAERAH  
DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>1</b>	<b>Meningkatkan Kontribusi sektor perdagangan</b>		Presentase Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB Kota samarinda					
1		Meningkatnya Produktifitas perdagangan dalam negeri	Presentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha	16,34%	16,56%	16,34%	16,56%	16,78%



## BAB 5

# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi adalah proses yang kompleks, dimana tujuan-tujuan Dinas Perdagangan Kota Samarinda merupakan *resultante* dari wewenang, misi, visi, maupun nilai-nilai yang akan diserap dan diracik menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Dan pada akhirnya, masing-masing kebijakan diformulasikan ke dalam program-program.

Strategi dan Kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Periode 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

#### 1) Peningkatan Aktivitas Perdagangan Luar Negeri dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:

- Memfasilitasi dan sinkronisasi pelaku usaha / UMKM Kota Samarinda dalam rangka menciptakan komoditi unggulan untuk konsumsi dalam negeri hingga Ekspor



- Pembangunan dan Revitalisasi serta optimalisasi sarana dan prasarana perdagangan kearah modern dan tematik wisata
- Pengembangan jaringan distribusi yang efektif, operasi pasar ,serta pengawasan terhadap Peredaran Minuman Beralkohol, BDKT, Tera Ulang UTTP, Pupuk Bersubsidi dan Barang Berbahaya dalam rangka meningkatkan pengamanan perdagangan

**Tabel 5.1**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Visi : TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN			
Misi 2 : MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN KOTA YANG MAJU, MANDIRI, BERKERAKYATAN DAN BERKEADILAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kontribusi sektor tersier	Meningkatnya Produktifitas perdagangan dalam negeri	Peningkatan Aktivitas Perdagangan Luar Negeri dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Memfasilitasi dan sinkronisasi pelaku usaha / UMKM Kota Samarinda dalam rangka menciptakan komoditi unggulan untuk konsumsi dalam negeri hingga Ekspor
			Pembangunan dan Revitalisasi serta optimalisasi sarana dan prasarana perdagangan kearah modern dan tematik wisata
			Pengembangan jaringan distribusi yang efektif, operasi pasar ,serta pengawasan terhadap Peredaran Minuman Beralkohol, BDKT, Tera Ulang UTTP, Pupuk Bersubsidi dan Barang Berbahaya dalam rangka meningkatkan pengamanan perdagangan



## **BAB 6**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Samarinda dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Pada Tahun 2021-2026, Program yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Samarinda Sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan menteri dalam negeri nomor 050 Tahun 2020 Tentang Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

1. Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - 1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - 1.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD



- 1.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD.
- 1.7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
  - 2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - 2.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - 2.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  - 3.1. Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 4.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 4.2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - 4.3. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 5.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 5.5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 5.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 6.2. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau
  - 6.3. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
  - 6.4. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 6.5. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 8.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
  - 8.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 8.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 8.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAAN PERUSAHAAN**

1. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
  - 1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan



melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergritas Secara Elektronik

2. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang
  - 2.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
3. Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
  - 3.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C

### **3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**

1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
  - 1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
  - 1.2. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
  - 2.1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
  - 2.2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

### **4. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**

1. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
  - 1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat



- 1.2. Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang  
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan  
Pasar Rakyat
  2. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan  
Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
    - 2.1. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan  
Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi  
dalam Sistem Informasi Perdagangan
    - 2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar  
Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
  3. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat  
Daerah Kabupaten/Kota
    - 3.1. Sub Kegiatan Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen  
Perizinan
    - 3.2. Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida  
Bersubsidi
    - 3.3. Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk  
dan pestisida Bersubsidi
- 5. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**
1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran  
Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang  
terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - 1.1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk  
Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
    - 1.2. Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional
    - 1.3. Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal
    - 1.4. Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
    - 1.5. Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor



1.6. Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

6. **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**
  1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
    - 1.1. Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
    - 1.2. Sub Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal
  
7. **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**
  1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
    - 1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
    - 1.2. Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
    - 1.3. Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan



Tabel 6.1

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				TAHUN - 2022		TAHUN - 2023		TAHUN - 2024		TAHUN - 2025		TAHUN - 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	DINAS PERDAGANGAN				28.791.800.000		114.577.604.000		80.373.182.120		31.622.226.350		32.503.222.941
3 30 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI IKM	Nilai	65,00	25.226.800.000	76,00	24.383.504.000	80,00	24.749.239.120	83,00	25.622.242.000	88,00	26.815.300.000
3 30 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	74,00	100.000.000	77,00	120.000.000	80,00	151.000.000	83,00	150.000.000	86,00	250.000.000
3 30 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	5,00	30.000.000	5,00	50.000.000	8,00	81.000.000	5,00	50.000.000	8,00	150.000.000
3 30 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	1,00	7.500.000	1,00	7.500.000
3 30 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	1,00	7.500.000	1,00	7.500.000
3 30 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	Dokumen	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	1,00	7.500.000	1,00	7.500.000
3 30 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	1,00	7.500.000	1,00	7.500.000
3 30 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LAKIP	Dokumen	1,00	30.000.000	1,00	30.000.000	1,00	30.000.000	1,00	40.000.000	1,00	40.000.000



KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				TAHUN - 2022		TAHUN - 2023		TAHUN - 2024		TAHUN - 2025		TAHUN - 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
3 30 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi	Dokumen	4,00	20.000.000	4,00	20.000.000	4,00	20.000.000	4,00	30.000.000	4,00	30.000.000
3 30 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Dokumen	7,00	21.780.000.000	7,00	21.135.000.000	7,00	21.135.000.000	7,00	21.135.000.000	7,00	21.135.000.000
3 30 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Orang	105,00	13.650.000.000	105,00	12.700.000.000	105,00	12.700.000.000	105,00	12.700.000.000	105,00	12.700.000.000
3 30 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	Orang	243,00	8.000.000.000	243,00	8.250.000.000	243,00	8.250.000.000	243,00	8.250.000.000	243,00	8.250.000.000
3 30 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengelola Keuangan OPD dan Panitia pejabat pengadaan barang dan jasa	Orang	12,00	100.000.000	12,00	155.000.000	12,00	155.000.000	12,00	155.000.000	12,00	155.000.000
3 30 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun	Dokumen	5,00	30.000.000	5,00	30.000.000	5,00	30.000.000	5,00	30.000.000	5,00	30.000.000
3 30 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jenis Retribusi	Jenis	3,00	-	3,00	150.000.000	3,00	150.000.000	3,00	150.000.000	3,00	150.000.000
3 30 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1,00	-	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000
3 30 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Orang	348,00	208.800.000	0,00	60.000.000	0,00	208.800.000	348,00	60.000.000	0,00	208.800.000
3 30 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Stel	348,00	208.800.000	0,00	-	348,00	208.800.000	0,00	-	348,00	208.800.000
3 30 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Diklat	orang	0,00	-	5,00	50.000.000	0,00	-	5,00	50.000.000	0,00	-



KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				TAHUN - 2022		TAHUN - 2023		TAHUN - 2024		TAHUN - 2025		TAHUN - 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
3 30 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan yang disosialisasi	Peraturan	0,00	-	1,00	10.000.000	0,00	-	1,00	10.000.000	0,00	-
3 30 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	Laporan	1,00	560.000.000,00	1,00	380.000.000,00	1,00	380.000.000,00	1,00	430.000.000,00	1,00	480.000.000,00
3 30 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	2,00	5.000.000	2,00	5.000.000	2,00	5.000.000	2,00	5.000.000	2,00	5.000.000
3 30 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	10,00	30.000.000	10,00	30.000.000	10,00	30.000.000	10,00	30.000.000	10,00	30.000.000
3 30 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Buah	0,00	-	5,00	20.000.000	5,00	20.000.000	5,00	20.000.000	5,00	20.000.000
3 30 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik	Jenis	20,00	25.000.000	20,00	25.000.000	20,00	25.000.000	20,00	25.000.000	20,00	25.000.000
3 30 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Dokumen	4,00	250.000.000	4,00	50.000.000	4,00	50.000.000	4,00	50.000.000	4,00	50.000.000
3 30 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	SPPD	8,00	250.000.000	8,00	250.000.000	8,00	250.000.000	8,00	300.000.000	8,00	350.000.000
3 30 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Laporan	1,00	1.200.000.000	1,00	1.000.504.000	1,00	1.118.439.120	1,00	1.991.242.000	1,00	2.885.500.000
3 30 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas perorangan	Unit	0,00	-	5,00	167.500.000	5,00	167.500.000	0,00	-	5,00	167.500.000



KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				TAHUN - 2022		TAHUN - 2023		TAHUN - 2024		TAHUN - 2025		TAHUN - 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
3 30 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	3,00	900.000.000	0,00	-	1	500.000.000	2,00	1.000.000.000	2,00	1.000.000.000
3 30 01 2.07 05	Pengadan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	Unit	0,00	-	97,00	242.500.000	96,00	240.000.000	96,00	240.000.000	96,00	240.000.000
3 30 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	Unit	10,00	250.000.000	10,00	580.504.000	5,00	200.939.120	12,00	741.242.000	22,00	1.468.000.000
3 30 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung	Jenis	2,00	50.000.000	2,00	10.000.000	2,00	10.000.000	2,00	10.000.000	2,00	10.000.000
3 30 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	laporan	1,00	500.000.000	1,00	500.000.000	1,00	500.000.000	1,00	500.000.000	1,00	500.000.000
3 30 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan	Bukti Pembayaran	28,00	400.000.000	28,00	400.000.000	30,00	400.000.000	30,00	400.000.000	30,00	400.000.000
3 30 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan jasa pelayanan umum	Bukti Pembayaran	50,00	100.000.000	50,00	100.000.000	50,00	100.000.000	50,00	100.000.000	50,00	100.000.000
3 30 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	Laporan	1,00	878.000.000	1,00	1.038.000.000	1,00	1.106.000.000	1,00	1.206.000.000	1,00	1.206.000.000
3 30 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Unit	11,00	211.000.000	16,00	211.000.000	21,00	226.000.000	21,00	226.000.000	26,00	226.000.000



KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				TAHUN - 2022		TAHUN - 2023		TAHUN - 2024		TAHUN - 2025		TAHUN - 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
3 30 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Unit	33,00	520.000.000	30,00	680.000.000	31,00	730.000.000	32,00	730.000.000	33,00	730.000.000
3 30 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin	Unit	90,00	47.000.000	90,00	47.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000
3 30 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan gedung	Gedung	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	2,00	200.000.000	2,00	200.000.000
3 30	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERDAGANGAN</b>												
3 30 02	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)</b>	Persen	51,90	220.000.000	76,19	401.500.000	85,71	413.545.000	90,48	354.636.350	100,00	331.275.441
3 30 02 2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Dokumen perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat Perbelanjaan b. Toko Swalayan	Dokumen	109,00	120.000.000	160,00	250.000.000	180,00	257.500.000	190,00	175.000.000	210,00	125.000.000
3 30 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	63,00	120.000.000	51,00	250.000.000	20,00	257.500.000	10,00	175.000.000	10,00	125.000.000



KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				TAHUN - 2022		TAHUN - 2023		TAHUN - 2024		TAHUN - 2025		TAHUN - 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
3 30 02 ##	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	29,00	50.000.000	32,00	100.000.000	35,00	103.000.000	38,00	125.000.000	41,00	150.000.000
3 30 02 ## 01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Gudang	Dokumen	3,00	50.000.000	3,00	100.000.000	3,00	103.000.000	3,00	125.000.000	3,00	150.000.000
3 30 02 ##	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Izin Minol	Dokumen	11,00	50.000.000	11,00	51.500.000	11,00	53.045.000	11,00	54.636.350	11,00	56.275.441
3 30 02 ## 01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	11,00	50.000.000	11,00	51.500.000	11,00	53.045.000	11,00	54.000.000	11,00	55.620.000
3 # 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</b>	Persen	19,12	2.235.000.000	19,12	87.571.000.000	20,59	52.697.000.000	22,06	3.154.950.000	22,06	3.194.038.500
3 30 03 2,01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi yang dikelola dan dikembangkan	Pasar	13,00	1.635.000.000	13,00	86.550.000.000	14,00	51.550.000.000	15,00	2.002.950.000	15,00	2.042.038.500
3 3 03 2,01 1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat yang di kelola	Unit	13,00	1.265.000.000	13,00	86.000.000.000	14,00	51.000.000.000	15,00	1.302.950.000	43,00	1.342.038.500
3 30 03 2,01 2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar rakyat yang di Fasilitas	Unit	4,00	370.000.000	6,00	550.000.000	6,00	550.000.000	7,00	700.000.000	7,00	700.000.000



KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				TAHUN - 2022		TAHUN - 2023		TAHUN - 2024		TAHUN - 2025		TAHUN - 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
3 30 03 ##	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Sarana distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang diawasi	Pasar	13,00	600.000.000	18,00	1.021.000.000	19,00	1.147.000.000	20,00	1.152.000.000	20,00	1.152.000.000
3 30 03 ## 1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Pasar Rakyat yang Diawasi	Pengelola	13,00	350.000.000	18,00	600.000.000	19,00	650.000.000	20,00	650.000.000	20,00	650.000.000
02. 00	<b>UPT PASAR SEGIRI</b>												
3 30 03 ## 2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola yang diberdayakan	Orang	6,00	120.000.000	6,00	200.000.000	7,00	247.000.000	8,00	252.000.000	8,00	252.000.000
02. 00	<b>UPT PASAR PAGI</b>												
3 30 03 ## 2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola yang diberdayakan	Orang	7,00	130.000.000	7,00	221.000.000	7,00	250.000.000	7,00	250.000.000	7,00	250.000.000
3 # 04	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan barang penting (makanan)	Persen	<1	220.000.000	<1	297.100.000	<1	299.263.000	<1	301.490.000	<1	303.784.000
		Presentase kinerja realisasi pupuk (Urea dan NPK)	Persen	100,00	50.000.000	100,00	51.500.000	100,00	53.045.000	100,00	54.636.000	100,00	56.275.000
3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah komoditi yang di awasi dalam rangka menjamin ketersediaan Bapokting Di Kota Samarinda	komoditi	14,00	-	15,00	75.000.000	16,00	75.000.000	17,00	75.000.000	18,00	75.000.000



KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				TAHUN - 2022		TAHUN - 2023		TAHUN - 2024		TAHUN - 2025		TAHUN - 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
3 30 04 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	0,00	-	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000
3 30 04 2.01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan pengendalian stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	0,00	-	1,00	25.000.000	1,00	25.000.000	1,00	25.000.000	1,00	25.000.000
3 30 04 ##	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	Nilai	<13	220.000.000	<13	222.100.000	<13	224.263.000	<13	226.490.000	<13	228.784.000
3 30 04 ## 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	jumlah komoditi yang di upload ke sistem informasi	Komoditi	26,00	150.000.000	26,00	150.000.000	26,00	150.000.000	26,00	150.000.000	26,00	150.000.000
3 30 04 ## 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi pasar reguler / Khusus	Operasi Pasar	6,00	70.000.000	6,00	72.100.000	6,00	74.263.000	6,00	76.490.000	6,00	78.784.000
3 30 04 ##	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang disalurkan	Ton	1700,00	50.000.000	1700,00	51.500.000	1700,00	53.045.000	1700,00	54.636.000	2225,00	56.275.000
3 30 04 ## 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	Laporan	1,00	50.000.000	1,00	51.500.000	1,00	53.045.000	1,00	54.636.000	1,00	56.275.000



KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				TAHUN - 2022		TAHUN - 2023		TAHUN - 2024		TAHUN - 2025		TAHUN - 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
3 # 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Komoditi Ekspor Non Migas dan Batubara Kota Samarinda	Komoditi	4,00	225.000.000	5,00	525.000.000	6,00	750.000.000	7,00	1.225.000.000	8,00	875.000.000
3 30 05 2,01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Ekspor Unggulan Kota Samarinda	Komoditi	1,00	225.000.000	1,00	525.000.000	1,00	750.000.000	1,00	1.225.000.000	1,00	875.000.000
3 30 05 2,01 1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina	pelaku usaha	10,00	125.000.000	10,00	200.000.000	10,00	250.000.000	10,00	300.000.000	10,00	300.000.000
3 30 05 2,01 2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	pelaku usaha	1,00	100.000.000	2,00	150.000.000	2,00	150.000.000	3,00	350.000.000	2,00	250.000.000
3 30 05 2,01 3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	pelaku usaha	0,00	-	0,00	-	1,00	50.000.000	2,00	225.000.000	3,00	125.000.000
3 30 05 2,01 4	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan	pelaku usaha	0,00	-	1,00	50.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	0,00	-
3 30 05 2,01 5	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	produk	0,00	-	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	75.000.000	1,00	50.000.000
3 30 05 2,01 6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina	pelaku usaha	0,00	-	9,00	75.000.000	10,00	100.000.000	11,00	125.000.000	12,00	150.000.000



KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				TAHUN - 2022		TAHUN - 2023		TAHUN - 2024		TAHUN - 2025		TAHUN - 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
3 # 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	Persentase	100,00	400.000.000	100,00	645.000.000	100,00	705.000.000	100,00	600.000.000	100,00	615.000.000
3 30 06 2,01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku (Permendag No. 26/M-DAG/PER/5/2017)	BDKT	150,00	400.000.000	100,00	645.000.000	100,00	705.000.000	100,00	600.000.000	100,00	615.000.000
02. 00	UPT METROLOGI												
3 30 06 2,01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	Alat UTTP yang diawasi	8102,00	300.000.000	8384,00	400.000.000	8649,00	450.000.000	8974,00	350.000.000	9341,00	350.000.000
3 30 06 2,01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina	Orang	30,00	100.000.000	35,00	200.000.000	36,00	225.000.000	36,00	225.000.000	40,00	250.000.000
3 30 06 2,01 03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Unit	0,00	-	5,00	45.000.000	4,00	30.000.000	3,00	25.000.000	2,00	15.000.000
3 # 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi yang bermitra dengan UMKM	Retail	10,00	215.000.000	20,00	703.000.000	30,00	706.090.000	40,00	309.272.000	50,00	312.550.000
3 30 07 2,01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk UMKM Kota Samarinda yang di promosi dan pasarkan di dalam negeri	Produk	2,00	215.000.000	2,00	703.000.000	2,00	706.090.000	2,00	309.272.000	2,00	312.550.000



KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				TAHUN - 2022		TAHUN - 2023		TAHUN - 2024		TAHUN - 2025		TAHUN - 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	UMKM	0,00	-	3,00	250.000.000	3,00	250.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000
3 30 07 2.01 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	2,00	100.000.000	3,00	203.000.000	3,00	206.090.000	1,00	109.272.000	1,00	112.550.000
3 30 07 2.01 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah data dan Informasi Bidang Perdagangan yang disajikan melalui media elektronik	Data	1,00	115.000.000	1,00	250.000.000	1,00	250.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000



# BAB 7

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### 7.1. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain indikator kinerja kunci yang diatur dalam Permendagri tersebut diatas Indikator Kinerja Dinas Perdagangan juga mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perdagangan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kota Samarinda yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Perdagangan.



**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda**  
**Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				TAHUN - 2022		TAHUN - 2023		TAHUN - 2024		TAHUN - 2025		TAHUN - 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	DINAS PERDAGANGAN				28.791.800.000		114.577.604.000		80.373.182.120		31.622.226.350		32.503.222.941
3 30 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI IKM	Nilai	65,00	25.226.800.000	76,00	24.383.504.000	80,00	24.749.239.120	83,00	25.622.242.000	88,00	26.815.300.000
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	51,90	220.000.000	76,19	401.500.000	85,71	413.545.000	90,48	354.636.350	100,00	331.275.441
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Persen	19,12	2.235.000.000	19,12	87.571.000.000	20,59	52.697.000.000	22,06	3.154.950.000	22,06	3.194.038.500
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan barang penting (makanan)	Persen	<1	220.000.000	<1	297.100.000	<1	299.263.000	<1	301.490.000	<1	303.784.000
		Presentase kinerja realisasi pupuk (Urea dan NPK)	Persen	100,00	50.000.000	100,00	51.500.000	100,00	53.045.000	100,00	54.636.000	100,00	56.275.000
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Komoditi Ekspor Non Migas dan Batubara Kota Samarinda	Komoditi	4,00	225.000.000	5,00	525.000.000	6,00	750.000.000	7,00	1.225.000.000	8,00	875.000.000



KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				TAHUN - 2022		TAHUN - 2023		TAHUN - 2024		TAHUN - 2025		TAHUN - 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	Persentase	100,00	400.000.000	100,00	645.000.000	100,00	705.000.000	100,00	600.000.000	100,00	615.000.000
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi yang bermitra dengan UMKM	Retail	10,00	215.000.000	20,00	703.000.000	30,00	706.090.000	40,00	309.272.000	50,00	312.550.000



**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Kunci (IKK)**  
**Dinas Perdagangan Kota Samarinda**

No	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME DAN OUTPUT	Satuan	Target Outcome dan Output				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	51,90	76,19	85,71	90,48	100,00
2	Jumlah Dokumen perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat Perbelanjaan b. Toko Swalayan	Dokumen	109,00	160,00	180,00	190,00	210,00
3	Jumlah dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	29,00	32,00	35,00	38,00	41,00
4	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Gudang	Dokumen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5	Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Persen	19,12	19,12	20,59	22,06	22,06
6	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan barang penting (makanan)	Persen	<1	<1	<1	<1	<1



No	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME DAN OUTPUT	Satuan	Target Outcome dan Output				
			2022	2023	2024	2025	2026
7	Presentase kinerja realisasi pupuk (Urea dan NPK)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	Nilai	<13	<13	<13	<13	<13
9	Jumlah Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang disalurkan	Ton	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	2225,00
10	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku (Permendag No. 26/M-DAG/PER/5/2017)	Persen	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00



# BAB 8

# PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perdagangan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Samarinda selama lima tahun kedepan sebagai acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Samarinda. Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Keberhasilan dalam mewujudkan tujuan perlu didukung oleh komitmen yang kuat dari unsur pimpinan, kapasitas dan kualitas SDM yang handal serta peran serta aktif unsur manajemen Dinas Perdagangan dalam memperkuat dukungan kegiatan pengembangan perdagangan termasuk mengomunikasikan dan memasarkan hasil produksi.

## 8.1. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2021-2026 merupakan penjabaran dan penerjemahan kebijakan RPJMD Kota Samarinda 2021 - 2026 di bidang perdagangan. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Samarinda dalam 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Samarinda guna mendukung pencapaian sasaran.



Rancangan akhir Renstra Dinas Perdagangan diverifikasi oleh BAPPEDA dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra OPD, Kepala Dinas Perdagangan menetapkan Renstra Dinas Perdagangan menjadi pedoman unit kerja di lingkungan OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD. Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perdagangan dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam lima tahun;
2. Pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan dilakukan melalui Renja Dinas Perdagangan setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-Dinas Perdagangan setiap tahun.
3. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Perdagangan tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-Dinas Perdagangan per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LKJIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perdagangan dalam mencapai sasaran Renstra Dinas Perdagangan.

Dalam hal pengendalian dan evaluasi terhadap Rensra dan Renja, jika Dinas Perdagangan memerlukan perbaikan atau revisi Renstra, maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja Dinas Perdagangan periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra Dinas Perdagangan jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kota Samarinda dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.



## 8.2. Kaidah Transisi

Periode berakhirnya Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda sama dengan berakhirnya periode berakhirnya RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026, dimana masa Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda 2016-2021 berakhir pada akhir tahun 2021. Dokumen Renstra Dinas Perdagangan tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Tahun 2022. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 tersebut adalah program transisi yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2024. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Renstra dan RPJMD Kota Samarinda tahun 2021-2026.